

# FALSAFAH HUKUM PERKAWINAN ISLAM

**Muhammad Salim Mahmudi**

Ma'had Ali MUDI Masjid Raya Samalanga-Bireuen

Email: [salimmahmud@ymail.com](mailto:salimmahmud@ymail.com)

## ABSTRAK

Allah SWT telah menetapkan hukum perkawinan bagi umat manusia sesuai dengan martabat kedudukannya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan penuh kebijaksanaan, sebagai panduan kehidupannya untuk menggapai keharmonisan baik di dunia maupun di akhirat. Di balik pensyariaan hukum tersebut mengandung rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah (*asrār al-ahkām*), ciri-ciri khas yang terdapat padanya (*khashāis al-ahkām*), keutamaan-keutamaan hukum (*mahāsin al-ahkām*), dan tabiat-tabiati atau karakteristik-karakteristik hukum (*thawābi' al-ahkām*).

**Kata Kunci:** Falsafah Syar'iyah, Hukum Perkawinan Islam

## ABSTRACT

Allah Almighty has instituted the law of marriage for mankind according to the dignity of his position, so that the relationship between men and women is governed with dignity and wisdom, as the guide of his life to achieve harmony both in the world and in the hereafter. Behind the law is the secrets or wisdoms (*asrār al-ahkām*), the features of it (*khashāis al-ahkām*), the precepts of the law (*mahāsin al-ahkām*), and the habits or the characteristics of the law (*thawābi' al-ahkām*).

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Allah mengadakan hukum terhadap manusia sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat, sesuai dengan substansi syari'at Islam yang mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan senantiasa mendatangkan *rahmatan li al-'alamīn*.

Para ulama berpendapat bahwa pensyariaan suatu hukum (termasuk hukum perkawinan) di dalamnya mengandung rahasia atau hikmah kemaslahatan (*asrār al-ahkām*) baik itu tampak ataupun tidak, dan itu bukan suatu kewajiban bagi Allah SWT.<sup>1</sup> Di samping itu juga terdapat ciri-ciri khas suatu hukum (*khashāis al-ahkām*), keutamaan-keutamaan hukum (*mahāsin al-ahkām*), dan tabiat-tabiati atau karakteristik-karakteristik hukum (*thawābi' al-ahkām*)

Dengan mengetahui hal-hal tersebut akan menguatkan keyakinan kita terhadap kebenaran hukum Islam, dan tentunya akan meningkatkan iman kita kepada pemilik syariat yakni Allah SWT. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui *asrār ahkām*, *khashāis ahkām*, *mahāsin ahkām*, dan *thawābi' ahkām* terlebih terkait hukum perkawinan yang merupakan kebutuhan setiap orang. Tulisan ini membahasnya secara komprehensif dengan menelusuri/menelaah bahan pustaka dan literatur terkait.

## B. Perkawinan dalam Islam

Dalam Al-Qur'an dan hadis, perkawinan disebut dengan النكاح dan *al-ziwaj*, *al-zawju* atau *al-zijah* (الزواج، الزواج، الزيجة). Secara harfiah, nikah berarti *al-wath'u* (الوطء), *al-dhammu* (الضم), dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* adalah mashdar dari *watha'a* (وطأ), artinya memijak, menginjak, memasuki, menggauli dan bersetubuh.<sup>2</sup> Allah SWT berfirman:

---

<sup>1</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Ed. I, Cet. I, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 59.

<sup>2</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 42.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya, bahwa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan.” (Al-Rūm [30] : 21)

Arti nikah (kawin) pada secara bahasa adalah berkumpul atau berhimpun, sedangkan menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung pembolehan *wath`u* dengan menggunakan kata *inkāh* atau *tazwīj*. Ulama mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang memiliki makna kepemilikan untuk bersenang-senang (*tamattu`*) dengan ada *qashd*. Sedangkan sebagian pengikut Hambali mendefinisikannya sebagai akad yang menggunakan kata nikah atau *tazwīj* untuk mendapatkan faedah bersenang-senang di antara suami dan istri.<sup>3</sup>

Sementara menurut Wahbah al-Zuhailī, pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung arti boleh bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk muhrim dari segi nasab, sesusuan, dan ahli keluarga.<sup>4</sup>

Nikah dapat juga diartikan sebagai sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Maksudnya pengaruh akad ini bagi laki-laki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka laki-laki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekadar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karena itu, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh isterinya.<sup>5</sup>

Menurut sebgaaian ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah yang mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang

---

<sup>3</sup>Hassan Salleh, *Asas Kekeluargaan Islam Bahasan Empat Mazhab: Syāfi`ī, Hanafī, Malikī, dan Hanbalī*, (Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), h. 6.

<sup>4</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Terjm: Abdul Hayyie al-Kattani), Judul Asli: *al- Islāmī wa Adillātuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39.

<sup>5</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islamwa Adillatuhu...*, h. 40.

laki-laki dan seorang wanita, terutama untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian madzhab Mālikī, nikah adalah sebuah ungkapan bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata. Adapun madzhab Syāfi'ī, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafaz) *inkāh* atau *tazwīj* atau turunan makna keduanya. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkāh* atau *tazwīj* untuk mendapatkan kesenangan.<sup>6</sup>

Nikah juga membawa maksud satu akad yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan wanita dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang ditetapkan oleh syara'. Rukun-rukun dan syarat-syarat sesuatu pernikahan perlu disempurnakan untuk menjamin sahnya sesuatu pernikahan. Perkataan nikah juga membawa makna akad, persetubuhan dan bersenang-senang. Walaupun begitu, makna hakiki bagi kata nikah ialah akad.

Oleh karena itu, nikah dari sudut pandangan ahli fiqh ialah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan dan seluruh tubuhnya untuk kenikmatan sebagai tujuan bersama.

### C. *Asrār al-Ahkām* Perkawinan

*Asrār al-ahkām* adalah rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah yang ada di balik pensyariatannya suatu hukum dalam Islam, disebut dengan *asrār al-tasyri'* atau *hikmah at-Tasyri'*.<sup>7</sup> Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan *asrār al-ahkām* perkawinan adalah rahasia-rahasia/hikmah-hikmah yang ada di balik pensyariatannya perkawinan dalam Islam.

*Asrār* jika ditinjau dari sebab-sebab hukum disyariatkan dinamakan *asrār al-tasyri'* atau rahasia pembinaan hukum dan jika ditinjau dari segi materi hukum dinamakan *asrār al-ahkām* atau rahasia hukum. Rahasia-rahasia hukum Islam tersebut tidak dapat dipisahkan dari filsafat hukum Islam.<sup>8</sup> Rahasia-rahasia hukum Islam tersebut walaupun sulit diketahui, tetapi paling tidak seseorang harus berusaha untuk mengungkapkannya, yakni dengan mempelajari metode-metode, aspek-aspek dan

---

<sup>6</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, h. 45.

<sup>7</sup>Achmad Musyahid, "*Hikmat Tasyri' Dalam Daruriyyah al-Khamsah*", *Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2, November 2015, h. 223.

<sup>8</sup>Achmad Musyahid, "*Hikmat Tasyri'...*", h. 223.

wilayah *asrār al-ahkām* itu sendiri. Allah SWT sendiri berfirman bahwa rahasia hukum Islam hanya diketahui oleh orang-orang yang cerdas pandai atau orang-orang yang dikehendaki, maka dari itu, agar rahasia-rahasia hukum Islam itu bisa terungkap, seseorang harus mengetahui metode-metode, aspek-aspek dan wilayah *asrār al-ahkām*.

Para fuqaha menggunakan kata hikmah sebagai julukan bagi '*asrār al-ahkām*' (rahasia-rahasia hukum). Karenanya, kebanyakan kita sekarang apabila disebutkan falsafah hukum Islam langsung terbayang hikmah shalat, hikmah puasa, dan sebagainya (tidak terbayang sedikit pun bahwa *ushul al-ahkām* dan *qawā'id al-ahkām* adalah falsafah yang murni Islam yang dihasilkan oleh daya pikir para mujtahid). Para fuqaha mendefinisikan hikmah dengan: "*illat-illat* (hikmah-hikmah) yang ditetapkan akal yang berpadanan/ yang sesuai dengan hukum".<sup>9</sup>

Salah satu tujuan dari pensyariaan nikah dalam Islam adalah untuk memperoleh anak/keturunan, yaitu anak yang shaleh yang dapat memberikan kebanggaan dan menjamin keselamatan kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Seorang anak membutuhkan kepastian nasab kepada ayahnya yang disandarkan kepada makna sebuah hadis bahwa anak itu kepunyaan pemilik ranjang, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi yang berbunyi:

الولد للفراش وللعاهر الحجر.

Artinya: "Anak adalah untuk pemilik ranjang, sedangkan bagi orang yang mezinahi terhalang."<sup>10</sup>

Berdasarkan makna hadis di atas, maka yang dimaksud anak yang dinisbatkan kepada kedua orang tuanya adalah orang tua yang bersekutu di dalam satu ranjang melalui pernikahan yang sah. Salah satu syarat pernikahan yang sah adalah seorang istri yang kosong dari bekas suaminya terdahulu. Jika terbukti seorang suami tidak pernah menggauli istrinya, maka penisbahan anak yang dilahirkan kepada laki-laki yang menikahnya namun tidak pernah menggaulinya merupakan suatu penisbahan yang dusta dan wanita itu telah melakukan dua dosa besar, yaitu dosa zina dan dosa menisbatkan seorang anak bukan kepada ayahnya.

Ahmad Fa'iz menyebutkan di dalam bukunya beberapa rahasia atau hikmah perkawinan. *Pertama*, memperoleh keturunan, yang merupakan inti dari maksud utama perkawinan. *Kedua*, membentengi diri dari godaan Iblis dan syahwat, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. *Ketiga*, memberi kenyamanan dan kelembutan

<sup>9</sup>Abdadi Ishomuddin, *Ushul Fiqh*, (Pamekasan: STAIN Press, 2010), h. 11.

<sup>10</sup>Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber Imam Muslim, Kitab, Nomor Hadis: 2646.

dalam jiwa melalui cengkerama dan cumbu rayu, serta memberikan ketenangan dan kekuatan hati dalam melakukan ibadah. *Keempat*, meringankan beban dari segala kesibukan rumah tangga. *Kelima*, melatih dan membiasakan diri untuk selalu sabar dalam berusaha memberikan perhatian, kasih sayang dan hak-hak keluarga, berusaha memperbaiki seraya membimbing ke jalan yang benar dan sebagainya.<sup>11</sup>

Abu Malik Kamal memberikan gambaran tentang hikmah perkawinan sebagai berikut:

1. Memenuhi perintah Allah.
2. Mengikuti sunnah Nabi dan petunjuk Rasul.
3. Menundukkan syahwat dan menjaga pandangan.
4. Memelihara kemaluan dan menjaga kesucian wanita.
5. Menghilangkan praktek perzinaan.
6. Memperbanyak keturunan.
7. Mendapatkan pahala dari hubungan intim yang dilakukan secara halal.
8. Mencintai sesuatu yang dicintai Rasulullah, sebagaimana sabdanya: “*Diberikan rasa cinta kepadaku dari perkara dunia kalian, wewangian dan wanita...*” (H.R. al-Nasā`i dan Ahmad)
9. Memperoleh keturunan yang diharapkan doanya setelah kita meninggal.
10. Sarana untuk mendapatkan *syafa'at* untuk masuk surga melalui anak.
11. Mewujudkan keturunan yang beriman seperti yang diharapkan Islam.
12. Pernikahan dapat menghadirkan ketenteraman dalam hidup, cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami isteri.<sup>12</sup>

Abul A'la al-Maududi menambahkan, dengan melakukan perkawinan maka seseorang akan timbul penjagaan moral dari perbuatan zina, serta dengan adanya perkawinan akan terjalin suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, yakni keluarga yang tenang, nyaman, bahagia, damaidan tenteram.<sup>13</sup>

Dalam Islam keturunan merupakan tumpuan dan harapan bagi bagi orang tuanya dan masa depan suatu bangsa, maka jika suatu generasi persoalan pendidikan terabaikan akan menghancurkan nama nama baik orang tuanya dan masa depan suatu bangsa. Untuk itu, anak sebagai cikal bakal yang akan mengharumkan nama baik orang tua dan

---

<sup>11</sup>Ahmad Fa`iz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 78.

<sup>12</sup>Abu Malik Kamal, *Sahih Fikih Sunnah*, Jld. III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 109.

<sup>13</sup>Abul A'la al-Maududi, *Menjaga Keutuhan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Absolut, t.t.), h. 7.

penopang kejayaan suatu bangsa, maka setiap orang perlu memperhatikan pendidikan seorang anak agar meninggalkan generasi yang berkualitas bukan sebaliknya melairkan generasi lemah yang tidak berkualitas dan hanya menjadi beban masyarakat.

Atas dasar itu, maka keturunan dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar pelanjut dalam keluarga tetapi keturunan memiliki faidah yang sangat penting bagi kedua orang tuanya. Karena itu, hikmah adanya keturunan adalah dalam perkawinan adalah memberi manfaat dunia akhirat, menjadi buah hati yang menyejukkan pandangan, sarana untuk mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah SWT, anak akan meringankan beban orang tuanya.<sup>14</sup>

Karena itu, Islam memerintahkan agar setiap orang tua berupaya melahirkan dan mencetak generasi atau keturunan yang baik dan kuat, bukan keturunan yang lemah, karena kebaikan dan masa depan orang tua serta masyarakat bahkan bangsa dan negara diawali dari pendidikan anak dalam keluarga.<sup>15</sup> Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa` ayat 9: yang artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S: An-Nisa` [4] : 9)

Untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas, Islam mengisyaratkan agar mencari wanita-wanita yang penyayang agar dapat memiliki keturunan yang baik, bukan memilih wanita-wanita yang memiliki banyak harta, kecantikan dan garis keturunan darah biru karena semua itu akan hilang tetapi kebaikan dan akhlak dari seorang wanitalah yang akan mampu mendidik anak yang baik, sehingga anak itu akan memberikan kebanggaan bagi kedua orang tuanya di dunia dan menjadi jaminan keselamatan di akhirat.<sup>16</sup> Unsur lain dalam menjadikan seorang anak itu berkualitas adalah asupan makanan yang diberikan ketika masih berada dalam rahim ibunya. Janin yang berada dalam rahim ibunya mendapatkan makanan dan tumbuh dengan gizi dan darah ibunya. Karena itu, makanan ibunya harus halal dan baik serta cukup gizi, sehingga mampu memberikan unsur-unsur yang diperlukan oleh janin dan untuk

---

<sup>14</sup>Achmad Musyahid, “*Hikmat Tasyri*’..., h. 233.

<sup>15</sup>Achmad Musyahid, “*Hikmat Tasyri*’..., h. 233.

<sup>16</sup>Achmad Musyahid, “*Hikmat Tasyri*’..., h. 234.

kesehatan ibu.<sup>17</sup> Selain itu, keadaan mental ibu juga sangat menentukan dalam mendapatkan keturunan yang berkualitas. Seorang ibu yang sedang mengandung memerlukan ketenangan. Ketenangan yang paling baik menurut Islam adalah dengan banyak berzikir kepada Allah. Hal ini penting bagi seorang ibu maupun bagi bayinya karena ketenangan ibu hamil akan mempengaruhi watak dan mental janin yang ada dalam kandungannya.

#### **D. *Khashais al-Ahkām* Perkawinan**

*Khashāis al-ahkām* adalah ciri-ciri khas yang terdapat pada pensyariatan suatu hukum Islam.<sup>18</sup> Jadi, yang dimaksud dengan *khashāis al-ahkām* perkawinan adalah ciri-ciri khas atau kekhususan-kekhususan hukum dari pensyariatan perkawinan yang dapat membedakannya dengan hukum selainnya. Ciri khas suatu hukum pada umumnya dapat dilihat dari syarat dan rukun hukum tersebut, karena syarat dan rukunlah yang paling dapat membedakan suatu hukum dengan yang lainnya.

Syaikh Zainuddin al-Malibari menyebutkan dalam bukunya *Fath al-Mu'in* bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu istri, suami, wali, dua orang saksi, dan shighat (ijab dan qabul).<sup>19</sup> Bagi setiap rukun tersebut memiliki syarat-syarat tersendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat yang berlaku bagi istri:
  - a. Tidak sedang dalam ikatan nikah dan masa iddah dengan orang lain.
  - b. Harus tertentu orangnya (*ta'yin*).
  - c. Bukan mahram (orang yang haram dinikahi karena nasab, *mushaharah* atau *ridha'*).<sup>20</sup>
2. Syarat yang berlaku bagi suami;
  - a. Harus tertentu orangnya (*ta'yin*).
  - b. Bukan mahram.
  - c. Tidak sedang memiliki 4 istri.<sup>21</sup>
3. Syarat yang berlaku bagi wali:
  - a. Adil.

---

<sup>17</sup>Achmad Musyahid, "*Hikmat Tasyri'*...", h. 234-235.

<sup>18</sup>Muhammad Hasdin Has, "*Kajian Filsafat Hukum Islam dalam Al-Qur'an*", *Jurnal Al-Adli*, Vol. 8, No. 2, Juli 2005, h. 61.

<sup>19</sup>Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Beirut, Dar Ibni Hazm, 2004), h. 451.

<sup>20</sup>Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*..., h. 455.

<sup>21</sup>Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*..., h. 461.

- b. Merdeka.
  - c. Taklif.<sup>22</sup>
4. Syarat yang berlaku bagi dua orang saksi:
- a. Islam.
  - b. Taklif.
  - c. Merdeka yang sempurna.
  - d. Laki-laki.
  - e. Adil.
  - f. Bisa mendengar.
  - g. Bisa berbicara.
  - h. Bisa melihat.
  - i. Mengerti bahasa kedua orang yang berakad.
  - j. Tidak merupakan wali.<sup>23</sup>
5. Syarat yang berlaku bagi shighat:
- a. Adanya ijab dari wali. “Seperti aku kawinkan/nikahkan kepadamu anakku si fulanah”.
  - b. Adanya qabul yang *muttashil* dengan ijab dari suami. Seperti “aku terima nikahnya”.
  - c. Tidak boleh menyertai dengan *ta'liq* (menggantungkan pada sesuatu) dan *ta`qit* (mengaitkan dengan waktu).<sup>24</sup>

#### **E. Mahasin al-Ahkām Perkawinan**

Pengertian *mahāsin al-ahkām* adalah keutamaan-keutamaan hukum dalam Islam, atau yang disebut juga dengan *mazaya al-ahkām*.<sup>25</sup> Jadi, yang dimaksud dengan *mahāsin al-ahkām* perkawinan adalah keutamaan-keutamaan hukum Islam tentang perkawinan.

Beberapa keutamaan dari hukum perkawinan disebutkan di dalam Al-Qur`an dan hadis Nabi SAW, di antaranya adalah:

1. Merupakan sunnah Rasul.

Disebutkan dalam hadis Nabi SAW:

---

<sup>22</sup>Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in...*, h. 464.

<sup>23</sup>Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in...*, h. 461-462.

<sup>24</sup>Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in...*, h. 452-453.

<sup>25</sup>Muhammad Hasdin Has, *"Kajian Filsafat...*, h. 61.

النكاح سُنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني.

Artinya: “Nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk dalam golonganku.”<sup>26</sup>

Dari hadis tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa salah satu keutamaan nikah/perkawinan adalah termasuk salah satu sunnah Rasul yang sangat dianjurkan kepada umatnya, sehingga Nabi mengatakan kepada orang yang tidak menyukai sunnah tersebut “maka ia tidak termasuk dalam golonganku”.

## 2. Membuka pintu rezeki.

Apabila seorang dalam keadaan sempit rezekinya (kurang mampu) dan ia menjalankan pernikahan, maka Allah SWT akan senantiasa membuka dan mencukupkan rezeki kepadanya, istri, dan anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kalian, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka fakir, Allah akan mencukupkan mereka dengan kurnia-Nya.” (Q.S: An-Nur [24] : 32)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT menjamin kecukupan rezeki kepada orang-orang yang mau menjalani hubungan perkawinan, atau dengan kata lain perkawinan itu merupakan salah satu perkara yang dapat membukakan pintu rezeki bagi yang menjalaninya.

## 3. Menyempurnakan setengah agama.

Rasulullah SAW bersabda:

إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق الله في النصف الآخر

Artinya: “Apabila seorang hamba telah menikah, sungguh dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah SWT pada setengah yang lain.”<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Jalaluddin al-Suyûti, *Lubâb al-Hadîts*, (Surabaya: Al-Miftah, t.t.), h. 42.

<sup>27</sup>Shahih al-Jami’, Nomor Hadis: 430.

Dapat dipahami dari hadis di atas bahwa seseorang yang telah menikah, maka berarti ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Untuk melengkapkannya, ia tinggal menyempurnakan setengah yang sisanya dengan jalan bertakwa kepada Allah SWT.

4. Dapat mewujudkan ketenangan jiwa.

Salah satu keutamaan pernikahan yang penting adalah dapat mewujudkan ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kalian rasa kasih dan sayang. (Q.S: Ar-Rum [30] : 21)

Ayat ini menunjukkan betapa besar keutamaan di balik pensyariaan perkawinan. Melalui perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah, yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan.

5. Memenuhi tuntutan fitrah.

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Ketertarikan kepada lawan jenis merupakan suatu fitrah yang telah Allah tetapkan pada diri setiap manusia. Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah. Oleh karena itulah, pernikahan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah tersebut.<sup>28</sup>

6. Menggauli istri dianggap sedekah.

Rasulullah SAW bersabda:

...وفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ, قالوا يارسول الله أيأتي احدنا شهوته ويكون فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان له فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.

Artinya: “Dan persetubuhan salah seorang kalian (dengan istri atau suaminya) adalah sedekah. Para sahabat bertanya: Bisakah seseorang mendapat pahala dengan

---

<sup>28</sup>Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, h. 307.

menyalurkan syahwatnya? Rasul bersabda: Bukankah menyalurkan syahwat pada yang haram berdosa, maka demikian juga menyalurkannya pada yang halal akan mendapatkan pahala.”<sup>29</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa persetubuhan seseorang secara halal dianggap sebagai sedekah. Ini mengisyaratkan bahwa memenuhi hak istri atau suami dengan memergaulinya secara baik sebagaimana yang diperintahkan Allah dicatat sebagai suatu amalan yang akan dibalas dengan pahala oleh Allah SWT.

#### F. *Thawābi' al-Ahkām* Perkawinan

Pengertian *thawābi' al-ahkām* adalah tabiat-tabiāt atau karakteristik-karakteristik suatu hukum dalam Islam.<sup>30</sup> Dengan demikian, makathawābi' al-ahkām perkawinan dapat diartikan sebagai tabiat/karakteristik-karakteristik hukum tentang perkawinan dalam Islam.

Beberapa karakteristik dari hukum perkawinan dalam Islam, di antaranya:

1. Mengatur hak dan kewajiban suami dan istri.

Salah satu karakteristik hukum perkawinan dalam Islam adalah mengatur hak dan kewajiban suami dan istri. Hal ini bisa dilihat dari adanya perintah bagi perempuan untuk tunduk dan patuh terhadap suami, dan adanya kewajiban terhadap suami untuk menafkahi keluarga, dan juga kewajiban untuk memberi mahar untuk istri. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa` ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (Q.S An-Nisa` [4] : 34)

2. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan merupakan salah satu karakteristik hukum perkawinan dalam Islam. Ini dapat tercemin dari adanya hak dan kewajiban di antara suami dan istri. Adanya ketentuan suami harus menafkahi serta mengatur/membimbing

<sup>29</sup>Imam al-Nawawi, *Matn al-Arba'in al-Nawawiyyah*, (Semarang: Sumber Keluarga, t.t.), h. 21.

<sup>30</sup>Muhammad Hasdin Has, *Kajian Filsafat...*, h. 61.

istri, dan istri harus patuh terhadap suami sangatlah sesuai dengan fakta bahwa adanya kuat dan lemah, serta otot dan kelembutan.

*Tafsir al-Jalalain* dalam menafsirkan surat An-Nisa` ayat 34 di atas mengungkapkan bahwa kaum laki-laki merupakan pemimpin yang mengatur dan mendidik kaum perempuan, dan mencegahnya dari hal yang buruk. Hal itu disebabkan karena Allah telah melebihkan laki-laki dari perempuan dengan ilmu, akal, perwalian dan sebagainya, juga disebabkan kewajiban terhadap laki-laki untuk memberi nafkah perempuan yang mencakupi kewajiban memberi mahar.<sup>31</sup>

Dari penafsiran di atas jelas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah dan pakaian untuk istri-istrinya, dan hal itu menjadi salah satu alasan kenapa istri harus tunduk dan patuh di bawah pengaturan dan arahan suami. Menjunjung tinggi nilai keadilan juga terlihat pada kebolehan poligami, di mana mampu berlaku adil di antara semua istri merupakan syarat dibolehkannya poligami.

### 3. Mengiktibarkan kafaah (keseimbangan atau keserasian).

Kafaah merupakan suatu hal yang diperhitungkan dan diperhatikan dalam hukum perkawinan Islam, sekalipun ia tidak termasuk syarat terhadap sahnya nikah. Kafaah itu merupakan hak bagi perempuan dan wali, sehingga keduanya juga berhak menggugurkan kafaah tersebut.<sup>32</sup>

### 4. Berdasarkan saling ridha-meridhai.

Islam mengatur hukum perkawinan secara terhormat sesuai dengan martabat manusia, sehingga hubungan suci antara seorang pria dengan wanita tersebut harus diikat berdasarkan rasa saling ridha meridhai. Rasa saling ridha meridhai ini ditandai dengan adanya upacara ijab-qabul antara kedua belah pihak yang ikut disaksikan oleh para saksi.<sup>33</sup>

### 5. Mengutamakan kemaslahatan umat.

Dalam hukum perkawinan, maslahat dan mafsadat menjadi salah satu acuan bagi pertimbangan hukum. Misalnya, hukum asal nikah adalah boleh, namun berdasarkan pertimbangan maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan, maka hukumnya bisa berubah menjadi wajib, sunah, makruh, atau haram. Hal ini sesuai

---

<sup>31</sup>Jalaluddin al-Mahallī dan Jalaluddin al-Suyūthī, *Tafsīr al-Jalālain*, Jld. 1, (Surabaya: al-Haramain, t.t.), h. 289.

<sup>32</sup>Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in...*, h. 478.

<sup>33</sup>Abd. Rachman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Ed. I, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 10.

dengan substansi syariat Islam yang mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan senantiasa menjadi *rahmatan li al-‘ālamīn*.<sup>34</sup>

6. Menetapkan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam perkawinan.

Termasuk di antara karakteristik hukum perkawinan dalam Islam adalah adanya penetapan hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu. Beberapa contoh pelanggaran tersebut beserta sanksinya adalah:

- a. Suami yang melakukan *dhihar*, sebagai sanksinya dikenakan kepadanya kafarah *dhihar*.<sup>35</sup>
- b. Melakukan *liwath* (berhubungan intim lewat dubur), maka terhadapkeduanya akan dikenakan *had zina*.<sup>36</sup>
- c. Suami tidak memberikan nafkah untuk istri, maka sebagai konsekuensinya boleh bagi istri untuk melakukan fasakh nikah.<sup>37</sup>
- d. Nusyuznya istri, sebagai sanksinya gugur *qasm* (giliran) dan nafkah.<sup>38</sup>
- e. Suami tidak membimbing istri dan keluarga ke jalan kebaikan dan membiarkan mereka berada di jalan keburukan, maka suami tersebut akan diberikan hukuman/siksa di akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (Q.S: At-Tahrim [66] : 6)

*Amr* (perintah) yang terkandung dalam ayat di atas menunjukkan bahwa wajib hukumnya memelihara diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Artinya seseorang wajib membekali dirinya dan keluarga dengan bekal yang dapat mencegah mereka masuk neraka. Jika ia tidak menunaikan kewajiban tersebut, maka sebagai konsekuensinya akan mendapat siksa/azab di hari kiamat.

## G. Kesimpulan

---

<sup>34</sup>Taqiyyuddin al-Nabhanī, *Al-Syakhsiyyah al-Islāmiyyah*, Juz. 3, (Beirut: Dār al-Kutub ‘Ilmiyah, 1953), h. 19

<sup>35</sup>Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu’in...*, h. 523.

<sup>36</sup>Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu’in...*, h. 575.

<sup>37</sup>Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu’in...*, h. 499.

<sup>38</sup>Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu’in...*, h. 523.

*Asrār al-ahkām* atau hikmah perkawinan di antaranya adalah memperoleh keturunan, membentengi diri dari godaan syahwat dan menundukkan pandangan, memberi ketenangan dan kelembutan dalam jiwa, meringankan beban dari segala kesibukan rumah tangga, dan melatih diri sabar dalam memberikan hak-hak keluarga, dan sebagainya.

*Khashais al-ahkām* (ciri khas suatu hukum) pada umumnya dapat dilihat dari syarat dan rukun hukum tersebut. Maka *khashais al-ahkām* perkawinan dapat dilihat dari syarat dan rukunnya. Rukun nikah ada lima: istri, suami, wali, dua orang saksi, dan shighat, dan setiap rukun itu memiliki syarat tersendiri.

Beberapa *mahāsin al-ahkām* perkawinan antara lain merupakan sunnah Rasul, membuka pintu rezeki, menyempurnakan setengah agama, dapat mewujudkan ketenangan jiwa, memenuhi tuntutan fitrah, dan menggauli istri dianggap sedekah.

Beberapa di antara *thawabi' al-ahkām* perkawinan adalah mengatur hak dan kewajiban suami dan istri, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, mengiktibarkan kafaah (keserasian), berdasarkan saling ridha, mengutamakan kemaslahatan umat, dan menetapkan sanksi terhadap pelanggaran hukum perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdadi Ishomuddin, *Ushul fiqh*, Pamekasan: STAIN Press, 2010
- Abd. Rachman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Ed. I, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2006
- Abu Malik Kamal, *Sahih Fikih Sunnah*, Jld. III, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Abul A'la al-Maududi, *Menjaga Keutuhan Rumah Tangga*, Yogyakarta: Absolut, t.t.
- Achmad Musyahid, "Hikmat Tasyri' Dalam Daruriyyah al-Khamsah", *Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2, November 2015
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014
- Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Hassan Salleh, *Asas Kekeluargaan Islam Bahasan Empat Mazhab: Syāfi'ī, Hanafī, Malikī, dan Hanbalī*, Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989
- Imam al-Nawawi, *Matn al-Arba'in al-Nawawiyyah*, Semarang: Sumber Keluarga, tt
- Jalaluddin al-Mahallī dan Jalaluddin al-Suyūthī, *Tafsīr al-Jalālain*, Jld. 1, Surabaya: al-Haramain, t.t.
- Jalaluddin al-Suyūthī, *Lubāb al-Hadīts*, Surabaya: Al-Miftah, t.t.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad Hasdin Has, "Kajian Filsafat Hukum Islam dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-Adli*, Vol. 8, No. 2, Juli 2005
- Taqiyyuddin al-Nabhanī, *Al-Syakhsiyyah al-Islāmiyyah*, Juz. 3, Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 1953
- Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Terjm: Abdul Hayyie al-Kattani), Judul Asli: *al-Islāmī wa Adillātuh*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, Beirut, Dar Ibni Hazm, 2004.

# PELEMBAGAAN IBADAH DAN MUAMALAH DI INDONESIA

**Ghazali**

Ma'had Ali MUDI Mesjid Raya Samalanga

Email: Ghazzaly@ymail.com

## ABSTRAK

Terbentuknya sebuah lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Sebuah lembaga sosial lahir karena manusia memerlukan keteraturan dalam hidupnya. Untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma-norma (aturan-aturan) dalam masyarakat sebagai panduan bertingkah laku. Norma-norma tersebut kemudian melalui proses yang panjang menjadi sebuah lembaga. Proses itulah yang disebut dengan pelebagaan. Dengan kata lain, pelebagaan adalah suatu proses berjalan dan terujinya sebuah kebiasaan dalam masyarakat menjadi institusi/lembaga yang akhirnya harus menjadi panduan dalam kehidupan bersama. Lembaga ibadah dan muamalah merupakan bagian dari berbagai lembaga sosial yang keberadaannya dituntut oleh keadaan masyarakat. Keadaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menuntut adanya lembaga-lembaga yang mengatur peribatan mereka. Di samping itu, keadaan manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan antar sesama menuntut terbentuknya lembaga-lembaga yang mengatur tentang muamalah.

**Kata Kunci:** Pelebagaan, Ibadah, Muamalah, Indonesia

## ABSTRACT

The formation of a social institution begins with the community's need for regular life together. A social institution was born because humans need order in their lives. To get the order of living together formulated norms (rules) in society as a guide for behavior. These norms then go through a long process of becoming an institution. That process is called institutionalization. In other words, institutionalization is an ongoing process and the testing of a habit in society becomes an institution which ultimately must be a guide in living together. Worship and muamalah institutions are part of various social institutions whose existence is demanded by the state of society. The condition of Indonesian people who are predominantly Muslim demands that there be institutions that regulate their engagement. In addition, the human condition which is a social creature that is inseparable from relationships between people requires the formation of institutions that regulate muamalah.

**Keywords:** Institutionalization, Worship, Muamalah, Indonesia

## A. Pendahuluan

Pekembangan hukum Islam sangat bergantung pada keberadaan umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, hukum Islam sudah ada semenjak Islam itu ada, dan ia berkembang seiring dengan perkembangan agama Islam. Jadi, keberadaan hukum Islam di berbagai belahan dunia dimulai sejak Islam ada dan berkembang di sana. Demikian juga halnya di Indonesia, hukum Islam tumbuh dan berkembang seiring dengan masuknya umat Islam di Indonesia. Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia mengalami berbagai peristiwa seiring dengan perkembangan negara ini dan tidak terlepas dari perpolitikan tanah air.

Secara umum, ada tiga sistem hukum besar yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam, hukum sipil (barat), dan hukum adat. Dalam tataran kenegaraan ketiga sistem hukum ini ikut mengisi dan mewarnai pelembagaan hukum nasional. Selepas era penjajahan, umat Islam berhasil melakukan kodifikasi hukum Islam dan menjadikannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum nasional. Namun hal ini masih terbatas pada formalisasi hukum Islam yang bersifat keperdataan, seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan, dan belum menyentuh hukum pidana. Institusi negara formal yang memiliki kewenangan dalam pemberlakuan hukum Islam di Indonesia adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Ketiga masalah ini merupakan bagian dari objek garapan fikih muamalah, dan secara integral merupakan bagian dari ruang lingkup hukum Islam.

Kalau dilihat pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam dapat dibagi menjadi dua, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan mengatur hubungan manusia dengan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah mu'amalah dan hukum Islam yang berlaku secara normatif, yaitu hukum yang menatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dalam arti ibadah murni (*'ibadah mahdlah*), seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Pelaksanaan hukum Islam yang

normatif ini tergantung kepada tingkatan iman dan takwa serta akhlak umat Islam sendiri.<sup>1</sup>

Para ulama Indonesia kemudian membuat kodifikasi hukum dalam draf Kompilasi Hukum Islam yang memuat tiga kitab hukum, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Draf ini kemudian diresmikan berlakunya berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.<sup>2</sup> Di negara yang berdasarkan hukum seperti Indonesia, hukum berlaku kalau didukung oleh tiga hal, yaitu lembaga penegak hukum yang diberikan wewenang, peraturan hukum yang ditetapkan, dan kesadaran hukum masyarakat. Inilah yang dikenal dengan doktrin hukum nasional yang kebenarannya juga berlaku bagi hukum Islam.<sup>3</sup>

Munculnya hukum modern menuntut untuk diwujudkannya sumber atau landasan hukum yang formal di setiap negara sebagai payung hukum dan rujukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. Begitu juga hukum Islam yang sudah ada dalam bentuk syariat maupun fikih dituntut untuk diformulasikan dalam bentuk kodifikasi hukum atau undang-undang agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Selain itu, untuk memudahkan penerapan dan pengaturannya juga dibutuhkan terciptanya lembaga-lembaga yang diberikan wewenang untuk mengatur perkara-perkara tertentu baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Karena kebutuhan itulah, maka lahir undang-undang dan lembaga-lembaga ibadah dan muamalah di Indonesia maupun di negara-negara muslim lainnya. Namun sebuah lembaga tidak dapat dilahirkan begitu saja, ia butuh proses dan syarat-syarat tertentu. Dalam tulisan ini akan dibahas secara ringkas bagaimana proses pembentukan sebuah lembaga itu.

---

<sup>1</sup>Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 75.

<sup>2</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 50.

<sup>3</sup>Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), H. 56.

## **B. Pengertian Pelembagaan Ibadah dan Muamalah**

Pelembagaan berasal dari kata lembaga, yang artinya adalah institusi yang mengatur perilaku masyarakat.<sup>4</sup> Sedangkan pelembagaan, disebutkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bahwa pelembagaan merupakan kata benda (nomina) yang artinya adalah proses, cara atau perbuatan melembagakan.<sup>5</sup>

Adapun ibadah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata 'abada - ya'budu - 'abdan yang berartitaat, tunduk, patuh dan merendahkan diri (kepada Allah). Sedangkan pengertian ibadah secara terminologis adalah segala perbuatan yang disukai dan diridai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangka mengagungkan Allah SWT dan menghaarakapkan pahala-Nya.<sup>6</sup>

Sedangkan muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban. Lebih jauh lagi interaksi antara manusia tersebut akan membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama.<sup>7</sup> Dalam arti luas muamalah merupakan aturan-aturan Allah SWT untuk manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi. Sedangkan dalam arti khusus muamalah adalah aturan-aturan dari Allah dengan manusia lain dalam hal yang berhubungan dengan harta benda.<sup>8</sup>

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya.

Awalnya cakupan muamalah didalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi setelah terjadi

---

<sup>4</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h. 70.

<sup>5</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://kbbi.kata.web.id>, diakses 27 Oktober 2018.

<sup>6</sup>Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*, (Jakarta: Karisma Putra Utama Ofset, 2008), h. 4

<sup>7</sup><http://www.nu.or.id/post/read/83180/kajian-fiqih-muamalah-terapan-akad>, diakses 27 Oktober 2018.

<sup>8</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/muamalah>, diakses 27 Oktober 2018.

disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani (Turki Ottoman), terjadi perkembangan pembagian fiqh. Cakupan bidang muamalah dipersempit, sehingga masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak termasuk lagi dalam pengertian muamalah. Hukum keluarga dan segala yang terkait dengannya disebut *al-ahwal al-syakhshiyah* (masalah peribadi). Muamalah kemudian difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka.<sup>9</sup>

Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pelembagaan ibadah dan muamalah adalah proses pembuatan atau penciptaan lembaga-lembaga yang mengatur permasalahan ibadah dan lembaga-lembaga yang mengatur permasalahan muamalah

### **C. Prinsip-Prinsip Ibadah dan Muamalah**

Pembahasan hukum Islam pada dasarnya terbagi kepada empat bidang, yaitu ibadah, muamalah, *munakahah* (perkawinan), dan *jinayah* (hukuman). Dari empat bidang tersebut bisa disimpulkan menjadi dua saja, yaitu urusan akhirat (ibadah) dan urusan dunia (muamalah). Sebenarnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam pembagian hukum Islam tersebut, namun mereka sepakat bahwa pembagian pokoknya adalah ruang lingkup ibadah dan ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah terkadang disebut juga lapangan adat, yaitu tata aturan yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan perorangan maupun kelompok atau golongan. Dengan adanya muamalah kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dapat berlangsung secara teratur dan baik, karena tujuan utama dari adanya aturan muamalah adalah mengatur hubungan sesama manusia dan mewujudkan kemaslahatan, hal itu sesuai dengan prinsip syariah.

- a. Prinsip-prinsip ibadah dalam Islam di antaranya adalah:

---

<sup>9</sup>Tim Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 49

- Tidak menyekutukan Allah baik secara langsung atau tersembunyi.
- Dilakukan dengan penuh ketulusan dan kepasrahan diri kepada Allah.
- Dilakukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hati.
- Mengharapkan balasan hanya kepada Allah SWT.<sup>10</sup>

Dalam hal ibadah, Islam tidak memberikan otoritas kepada manusia untuk turut menentukan ibadah, kecuali Nabi yang merupakan utusan-Nya. Dalam melakukan ibadah kepada Allah manusia tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukannya. Bahkan sebaliknya, manusia terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini berbeda dengan mu'amalah, yang terdapat kelonggaran yang demikian luas bagi manusia untuk menentukannya.

Allah SWT dalam menetapkan dan membebankan suatu ibadah kepada hamba-Nya, selalu memastikan bahwa beban tersebut sesuai dengan batas kesanggupan manusia, tidak pernah Allah membebankan perkara yang berada di luar batas kesanggupan insan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ع</sup>

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Al-Baqarah [2] : 286)

Dalam perkara ibadah, ulama memposisikan bahwa akal tidak mampu dengan sendiri memahami makna dan tujuan hakiki disyariatkannya ibadah, karena ibadah merupakan kategori *ghair ma'qūl al-ma'nā* (makna yang tidak bisa dicerna oleh akal). Allah memerintahkan suatu ibadah dan Rasul menjelaskan, sementara manusia diwajibkan untuk mengerjakannya. Manusia hanya bisa menggali hikmah dari ditetapkannya suatu ibadah tersebut, dan jika hikmah-hikmah itu tidak ditemukan, pondasi hukumnya tetap tidak akan runtuh.

#### b. Prinsip-Prinsip Muamalah

---

<sup>10</sup><https://al-badar.net/wp-content/uploads/2015/02/1-1-prinsip-ibadah-dalam-islam.pdf>, diakses 27 Oktober 2018

Telah dikemukakan di atas bahwa muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dari pengertian ini ada dua hal yang menjadi ruang lingkup muamalah:

1. *Al-Muamalah al-Adabiyah*

Ini menyangkut dengan bagaimana transaksi itu dilakukan, dan etika (*adabiyah*) suatu transaksi, seperti ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing, kejujuran; atau mungkin ada penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat.

2. *Al-Muamalah al-Maliyah*

Ini menyangkut dengan materi (*maliyah*) transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan harta dan jasa, sewa-menyewa dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Berdasarkan ruang lingkup yang disebutkan di atas, maka prinsip-prinsip muamalah itu berada pada wilayah etika (*adabiyah*), yaitu bagaimana transaksi itu harus dilakukan.

Prinsip-prinsip itu pada intinya menghendaki agar pada setiap prosesi transaksi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Prinsip-prinsip itu di antaranya adalah:

1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi itu ternyata melanggar syariat. Prinsip ini sesuai dengan maksud dari kandungan ayat surat Al-Maidah ayat 1 dan surat Al-Isra` ayat 34, yang memerintahkan orang-orang mukmin supaya memenuhi akad atau janjinya apabila mereka melakukan perjanjian dalam suatu transaksi.
2. Butir-butir perjanjian dalam transaksi itu dirancang dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan adab sopan santun.

---

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 5.

3. Setiap transaksi dilakukan secara suka rela, tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.
4. Pembuat hukum (*syari'*) mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang tertipu atau dicurigai diberi hak *khiyar* (kebebasan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut).
5. Penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh syara' pada '*urf*' atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya. Artinya, peranan '*urf*' atau adat kebiasaan dalam bidang transaksi sangat menentukan selama syara' tidak menentukan lain. Oleh sebab itu, ada juga yang mendefinisikan muamalah sebagai hukum syara' yang berkaitan dengan hal duniawi, seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Inti dari kelima prinsip di atas adalah bahwa dalam suatu transaksi yang melahirkan akad perjanjian bersifat mengikat pihak-pihak yang melakukannya; dilakukan secara bebas bertanggung jawab dalam menentukan bentuk perjanjian maupun yang berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing; atas kemauan kedua belah pihak tanpa ada paksaan; didasari atas niat baik dan kejujuran; dan memenuhi syarat-syarat yang sudah biasa dilakukan, seperti syarat-syarat administrasi, saksi-saksi, agunan dalam pinjam meminjam, dan sebagainya.

Menurut Abdul Rahman Ghazaly ada beberapa kaidah dasar yang berlaku bagi muamalah, di antaranya adalah:

1. Hukum asalnya adalah boleh (*mubah*).
2. Konsentrasinya untuk mewujudkan kemaslahatan.
3. Tidak melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok.
4. Tidak mencampuri transaksi orang lain.
5. Jujur dan amanah.
6. Menjauhi penipuan (*gharar*)
7. Memenuhi akad transanki.

---

<sup>12</sup>Tim Redaksi, *Ensiklopedi Islam...*, h. 50.

8. Tidak bersumpah terhadap barang dagangan.

9. Kerja keras.<sup>13</sup>

Muamalah itu berhubungan dengan lima perkara, yaitu pertukaran harta, perkawinan, persengketaan, pemberian kepercayaan, dan kewarisan. Sa'id Muhammad al-Jalîdi membagi bentuk-bentuk muamalat sebagai berikut:

1. Kepemilikan, yaitu transaksi (*'aqd*) dan tindakan (*tasharruf*) yang menyebabkan kepemilikan sesuatu atau manfaat. Termasuk dalam kategori ini adalah serah terima atau pertukaran, seperti jual beli, sewa menyewa, salam, nikah, muzara'ah, musaqah dan sebagainya. Termasuk juga serah terima dengan tujuan kebaikan (*tabarru'*), seperti hibah, sedekah, wasiat, *i'arah*, dan sebagainya.
2. Pembatalan, yaitu tindakan yang menyebabkan pembatalan tanpa penggantian, seperti cerai, pemutusan, pencabutan hak, pengampunan qishash. Juga masuk kategori ini adalah pembatalan sesuatu dengan penggantian, seperti khulu', perdamaian utang, pengampunan qishash dengan ganti rugi.
3. Pemberian wewenang, yaitu tindakan yang menyebabkan kebolehan melakukan tindakan terhadap harta atau hak yang sebelumnya dilarang, seperti pelimpahan, perwakilan, izin berdagang bagi anak kecil dan anak dalam pengampunan.
4. Pencabutan wewenang, yaitu tindakan yang menyebabkan terputusnya wewenang yang diberikan sebelumnya, seperti penghentian perwakilan dan pencabutan izin bagi anak kecil dalam berdagang.
5. Kerjasama, yaitu transaksi dan kesepakatan bekerjasama baik dari modal maupun pekerjaan atau keduanya, seperti mudharabah, muzaraah, musaqah, dan sebagainya.
6. Pemberian kepercayaan, yaitu segala yang mengandung unsur mengembalikan atau kerugian, seperti rahn, kafalah, hiwalah, asuransi syari'ah dan sebagainya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010) .

Ghufron A. Mas'adi membagi muamalah kepada tiga pembagian, yaitu:

1. Hukum benda, yaitu meliputi tiga pokok kajian utama; konsep harta (*al-mâl*), konsep hak (*al-huqûq*), dan konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*).
2. Konsep umum akad (*al-'uqûd*), yaitu meliputi pengertian akad, unsur-unsur akad, macam-macam akad dan sebagainya.
3. Akad-akad khusus, seperti jual beli (*bai'*), sewa-menyewa (*ijarah*), jaminan dan penanggungan (*kafalah* dan *dhaman*), gadai (*rahn*), pengalihan utang (*hiwalah*), utang (*qardh*), pinjaman (*'ariyah*), titipan (*wadi'ah*), dan sebagainya.<sup>15</sup>

#### **D. Proses Pelembagaan Ibadah dan Muamalah**

Lembaga ibadah dan muamalah merupakan bagian dari berbagai lembaga sosial yang keberadaannya dituntut oleh keadaan dan kebutuhan masyarakat. Keadaan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam menuntut untuk adanya lembaga-lembaga yang mengatur tentang keagamaan dan peribadatan mereka. Di samping itu, keadaan manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin terlepas dari hubungan antar sesama menuntut terbentuknya lembaga-lembaga yang mengatur tentang hubungan tersebut yang disebut dengan muamalah.

Terbentuknya sebuah lembaga sosial bermula dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa sebuah lembaga muncul karena manusia memerlukan keteraturan dalam hidupnya.<sup>16</sup> Untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma-norma (aturan-aturan) dalam masyarakat sebagai panduan bertingkah laku. Norma-norma tersebut kemudian melalui proses yang panjang menjadi sebuah lembaga. Proses itulah yang disebut dengan pelembagaan. Dengan kata lain, pelembagaan adalah suatu proses berjalan dan terujinya sebuah kebiasaan dalam

---

<sup>14</sup>Sa'îd Muhammad Al-Jalîdî, *Al-Madkhal Lidirâsati al-Fiqh al-Islâmî*, (Al-Syirkah al-'âmmah li al-Waraq wa al-Thibâ'ah, (1998).

<sup>15</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002).

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 34.

masyarakat menjadi institusi atau lembaga yang akhirnya harus menjadi panduan dalam kehidupan bersama.<sup>17</sup>

Sebuah lembaga sosial pada umumnya didirikan berdasarkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang disebut norma sosial yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk. Sekumpulan nilai dan norma yang telah mengalami proses penerapan ke dalam institusi atau *institutionalization* menghasilkan lembaga sosial.<sup>18</sup>

Namun tidak semua norma dapat terwujud menjadi sebuah lembaga. Ada syarat-syarat tertentu bagi suatu norma terlembaga, yaitu:

1. Sebagian besar anggota masyarakat atau sistem sosial menerima norma tersebut.
2. Norma tersebut menjiwai seluruh warga masyarakat.
3. Norma tersebut memiliki sanksi yang mengikat bagi setiap anggota masyarakat.<sup>19</sup>

Meskipun lembaga sosial merupakan suatu konsep yang abstrak, ia memiliki sejumlah ciri dan karakter yang dapat dikenali. Ciri-ciri tersebut adalah:

1. Lembaga sosial adalah organisasi pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan, tata kelakuan, dan unsur-unsur kebudayaan lain.
2. Lembaga sosial juga dicirikan oleh suatu tingkat kekekalan tertentu. Oleh karena lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok, maka sudah sewajarnya bahwa ia terus dipelihara dan dibakukan.

---

<sup>17</sup>Robert M.Z. Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi Modul 4-6*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka, 1985), h. 40.

<sup>18</sup>James Fox, *Indonesian Heritage: Agama dan Upacara*, (Jakarta: Buku Antarbangsa, 2002), h. 45.

<sup>19</sup>Irving M Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 1998), h. 31.

3. Lembaga sosial memiliki tujuan tertentu. Lembaga perkawinan misalnya, pasti memiliki beberapa tujuan, demikian juga lembaga perbankan, agama, dan lain-lain.
4. Mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga.
5. Lembaga sosial biasanya juga ditandai oleh lambang atau simbol tertentu yang menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga.
6. Lembaga sosial memiliki tradisi tertulis dalam merumuskan tujuan, tata tertib, dan lain-lain, seperti izin hukum perkawinan untuk lembaga perkawinan.<sup>20</sup>

Sedangkan sebagian ahli mengungkapkan bahwa ada sembilan ciri khas (karakteristik) lembaga sosial, sehingga dalam proses melembagakan (baik ibadah maupun muamalah) perlu mengaitkan ciri-ciri tersebut, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan khusus masyarakat.
2. Mempunyai nilai pokok yang bersumber dari anggota masyarakat.
3. Ada pola-pola perilaku permanen yang menjadi bagian tradisi kebudayaan.
4. Ada ketergantungan dengan lembaga sosial lainnya
5. Disusun dan diorganisasikan secara lengkap dan sempurna di sekitar rangkaian pola, norma, dan perilaku yang diharapkan.
6. Ide-ide lembaga diterima oleh mayoritas masyarakat.
7. Mempunyai bentuk tata krama perilaku.
8. Mempunyai simbol kebudayaan tertentu.
9. Mempunyai ideologi sebagai dasar atau orientasi kelompoknya.<sup>21</sup>

Menurut Koentjaningrat aktivitas manusia atau kemasyarakatan untuk dapat menjadi sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Suatu tata kelakuan yang baku, yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis.
2. Kelompok-kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut system norma-norma tersebut.

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar...*, h. 34.

<sup>21</sup>Arif Rahman, dkk, *Sosiologi*, (Klaten: Intan Parawira, 2002), h. 55.

3. Suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan tertentu, yang dipahami oleh kelompok yang bersangkutan.
4. Mempunyai perlengkapan dan peralatan.
5. Sistem aktivitas itu dibiasakan atau disadarkan kepada masyarakat untuk kurun waktu yang lama.<sup>22</sup>

#### **E. Fungsi Lembaga Ibadah dan Muamalah**

Ada banyak fungsi dari lembaga ibadah, namun secara umum fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka tata cara dalam melakukan ibadah tertentu dan muamalah bidang tertentu. Dan bagaimana dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat yang terkait dengan ibadah dan muamalah.
2. Mempersiapkan anggota masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan serta beriman dan bertakwa.
3. Melestarikan syariat agama dalam kehidupan masyarakat.
4. Menanamkan kesadaran beribadah bagi masyarakat.
5. Mewujudkan keterampilan dan keahlian dalam menjalankan dan menerapkan suatu ibadah.<sup>23</sup>

Sedangkan fungsi-fungsi lembaga muamalah di antaranya adalah:

1. Sebagai pedoman/pengatur tata cara muamalah antar manusia.
2. Melestarikan sistem pengaturan muamalah yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Sebagai sarana yang memfasilitasi masyarakat dalam bertransaksi/ muamalah dalam bidang tertentu.
4. Membantu memudahkan dan membina anggota masyarakat dalam suatu bidang muamalah.
5. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi...*, h. 71.

<sup>23</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_sosial), diakses 27 Oktober 2018.

<sup>24</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_sosial), diakses 27 Oktober 2018.

## **F. Pentingnya Pengaplikasian Konsep Muamalah**

Setiap manusia pasti terlibat dalam berbagai macam muamalah. Maka sudah seharusnya setiap muslim dalam penerapannya mengikuti aturan muamalah yang Islami yang merupakan bagian dari perintah yang harus diikuti. Penerapan tersebut memiliki posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:

### **1. Sebagai pedoman praktik ekonomi Islam.**

Praktik ekonomi Islam terus berkembang dewasa ini dan umumnya telah berbentuk kelembagaan. Perkembangan ekonomi Islam di bidang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) mengalami kemajuan yang sangat pesat di Indonesia dan telah menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, tentu lembaga keuangan tersebut memiliki pedoman menjalankan transaksi dan juga manajemennya. Islam memiliki acuan dalam setiap aktifitas umat manusia, dalam kegiatan ekonomi khususnya ada aturan muamalah yang menjadi pedoman praktiknya. Akad-akad muamalah yang lazim dipakai dalam *business finance* diantaranya *tabarru'*, *takaful*, *tadhamun*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah*, *musaqah*, *murabahah*, *wadiah*, dan sebagainya. Beberapa akad tersebut dapat kita temukan praktiknya di berbagai lembaga muamalah Islam seperti bank syari'ah, asuransi syari'ah, gadai syari'ah dan lain-lain. Transaksi yang digunakan di berbagai LKS tersebut merujuk pada konsep muamalah Islami, namun dalam penerapannya sekarang mungkin belum sepenuhnya sempurna dan terdapat banyak *upgrading* guna mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

### **2. Sebagai etika bisnis Islam.**

Kegiatan bisnis dalam konsep muamalah Islam berbeda jauh dengan ekonomi sekuler yang beranggapan bahwa dalam setiap urusan bisnis tidak dikenal adanya etika sebagai kerangka acuan, sehingga dalam pandangan kaum kapitalis kegiatan bisnis adalah amoral. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan bisnis tidak ada hubungannya dengan moral apapun, bahkan agama sekalipun, tapi kegiatan ekonomi didasarkan pada perolehan kesejahteraan materi sebagai tujuan utama. Hal ini sangat berbeda dengan pelaku ekonomi syari'ah yang seharusnya senantiasa mempertimbangkan segala aktivitasnya dalam bingkai

ajaran Islam dengan prinsip-prinsip moralnya.<sup>25</sup> Penjelasan tentang etika bisnis dalam Islam terdapat dalam Al-Qur`an surat al-Nisa` ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." (Q.S. al-Nisa` [4] : 29)

Inti dari ayat ini adalah melarang dengan tegas terhadap setiap orang yang beriman untuk memakan harta yang dihasilkan dengan cara yang batil, yakni cara-cara di luar yang dibenarkan syara`.

## G. Kesimpulan

Pelembagaan adalah suatu proses berjalan dan terujinya sebuah kebiasaan dalam masyarakat menjadi institusi/lembaga yang akhirnya harus menjadi panduan dalam kehidupan bersama. Terbentuknya sebuah lembaga bermula dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma-norma (aturan-aturan) dalam masyarakat sebagai panduan bertingkah laku. Norma-norma tersebut kemudian melalui proses yang panjang menjadi sebuah lembaga.

Fungsi lembaga ibadah dan muamalah di antaranya adalah untuk memberikan pedoman tentang bagaimana tata cara dalam melakukan ibadah tertentu dan muamalah bidang tertentu, serta bagaimana dalam menghadapi masalah-masalah berkembang di lingkungan masyarakat yang terkait dengan ibadah dan muamalah. Di samping itu juga untuk menjaga keutuhan masyarakat dengan adanya pengendalian, dan pengawasan di bidang ibadah dan muamalah.

Pengaplikasian konsep muamalah Islam melalui lembaga-lembaga muamalah dalam aktifitas transaksi kemasyarakatan terasa penting untuk dijadikan sebagai pedoman praktik ekonomi Islam dan sebagai etika berbisnis dalam Islam. Karena hal itu merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan hamba kepada Allah SWT.

---

<sup>25</sup>Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah – Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kharisma Putra Utam a, 2010
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Arif Rahman, dkk, *Sosiologi*, Klaten: Intan Parawira, 2002.
- Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Rajawali Press, 2002
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*, Jakarta: Karisma Putra Utama Ofset, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- <https://al-badar.net/wp-content/uploads/2015/02/1-1-prinsip-ibadah-dalam-islam.pdf>, diakses 27 Oktober 2018.
- <http://www.nu.or.id/post/read/83180/kajian-fiqih-muamalah-terapan-akad>, diakses 27 Oktober 2018.
- Irving M Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998.
- James Fox, *Indonesian Heritage: Agama dan Upacara*, Jakarta: Buku Antarbangsa, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://kbbi.kata.web.id>, diakses 27 Oktober 2018.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1987.
- Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah – Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2009
- Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Robert M.Z. Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi Modul 4-6*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka, 1985.
- Sa'id Muhammad Al-Jalîdî, *Al-Madkhal Lidirâsati al-Fiqh al-Islâmy*, Al-Syirkah al-âmmah li al-Waraq wa al-Thibâ'ah, 1998
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali press, 1987.
- Tim Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005
- Wikipedia*, <https://id.wikipedia.org/wiki/muamalah>, diakses 27 Oktober 2018.
- Wikipedia*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_sosial), diakses 27 Oktober 2018.

# USIA NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

**Zulfahmi**

Program Pascasarjana  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Lhokseumawe

## ABSTRAK

Pembahasan usia nikah berkaitan erat dengan fenomena pernikahan usia dini, yaitu perkawinan yang dilakukan sebelum sampai waktunya atau sebelum usia baligh. Terkait hal itu, terjadi perselisihan pendapat di kalangan para pakar. Tidak berhenti di situ, perbedaan juga terjadi antara ketentuan hukum Islam dengan hukum positif Indonesia tentang perkawinan. Menurut para *fuqāha* tidak ada penentuan batas minimal usia perkawinan dalam hukum syara', artinya *bulūgh* (usia baligh) tidak termasuk dalam syarat sahnya nikah. Maka pernikahan yang dilakukan di bawah usia baligh hukumnya sah. Sedangkan dalam Undang-undang perkawinan Indonesia diatur bahwa perkawinan hanya dibenarkan bila kedua mempelai telah berumur minimal 19 tahun. Penetapan peraturan perundang-undangan tersebut bukan tanpa alasan. Negara membatasi usia nikah bertujuan untuk menghindari mafsadat yang sangat besar kemungkinan terjadi pada nikah di bawah umur. Sesuai kaidah *Ushūl Fiqh* "*dar`u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-mashālih*".

**Kata Kunci:** Usia Nikah, Hukum Islam, Hukum Positif

## ABSTRACT

Discussion of marriage age is closely related to the phenomenon of early marriage, namely marriages that are carried out before the time or before baligh age. Related to that, there is a dispute of opinion among experts. Not stopping there, differences also occur between the provisions of Islamic law with positive law Indonesia about marriage. According to the *fuqāha* there is no determination of the minimum age of marriage in sharia law ', meaning *bulūgh* (age of baligh) is not included in the legal requirements of marriage. Then marriages performed under legal age are legal. Whereas in the Indonesian marriage law it is regulated that marriage is only justified if the bride and groom are at least 19 years old. The stipulation of these laws and regulations is not without reason. The state limits the age of marriage in order to avoid mafsadat which is very likely to occur in

underage marriages. In accordance with the rules of Ushul Fiqh "*dar`u al-mafāsīd muqaddamun` alā jalbi al-mashālih*".

Keywords: *Marriage Age, Islamic Law, Positif Law*

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Allah mengadakan hukum terhadap manusia sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang saling meridai dan disaksikan oleh para saksi.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan salah satu fokus kajian yang dibahas dalam hukum keluarga Islam, mulai dari persiapan perkawinan, syarat dan rukun, poligami, perceraian, dan sebagainya. Termasuk juga di antaranya permasalahan tentang usia nikah yang tentunya berkaitan erat dengan permasalahan perkawinan usia dini.

Permasalahan perkawinan usia dini atau nikah di bawah umur bukanlah fenomena baru di tengah masyarakat, bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara lainnya. Permasalahan tersebut tentu saja menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang menganggap hal itu sebagai suatu kewajaran karena tidak menentang dengan syari'at Islam, namun ada juga yang menganggapnya suatu penyimpangan karena dapat menimbulkan dampak negatif darinya.

Tulisan ini akan membahas tentang permasalahan usia perkawinan tersebut dalam perspektif hukum perkawinan Islam. Dalam hal ini fokus kajiannya

---

<sup>1</sup>Abd. Rachman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Ed. I, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 10.

adalah bagaimana penjelasan terkait usia nikah menurut hukum fikih dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

## **B. Konsep Baligh Dalam Hukum Islam**

### **1. Menurut Para *Fuqāha***

Istilah baligh berasal dari bahasa Arab yang artinya orang yang sampai, maksudnya orang yang telah sampai pada usia/tahap kematangan dan kedewasaan. Dalam hukum fikih, usia baligh merupakan salah satu syarat (selain syarat berakal sehat) bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai *mukallaf* (orang yang dibebankan hukum syara').<sup>2</sup>

Dalam Islam, baligh merupakan salah satu fase perkembangan manusia mulai dari masa pembentukan hingga tahap kedewasaan. Fase-fase tersebut diklasifikasikan kepada lima periode, yaitu:

#### a. Periode Janin (*Prental Period*)

Periode ini dimulai dari masa pembuahan yang masih berupa gumpalan darah (*'alaqah*) dalam kandungan ibunya hingga lahir. Pada periode ini sifat kemanusiaan seseorang terlihat belum sempurna, karena keberadaannya masih menyatu dengan ibunya, ia makan apa yang ibunya makan, dan bergerak dengan gerak ibunya pula. Namun jika dilihat dari sisi bahwa ia sudah memiliki ruh, maka ia adalah satu jiwa tersendiri.<sup>3</sup>

#### b. Periode Kanak-kanak (*Thufūlah*)

Periode ini dimulai dari sejak lahir sampai mencapai masa mumayiz. Pada periode ini sifat kemanusiaan seseorang telah sempurna karena badannya telah terpisah dari ibunya. Kendatipun demikian, ia belum memiliki kemampuan akal sehingga keseluruhan aktivitasnya sangat bergantung pada orang dewasa.<sup>4</sup>

#### c. Periode Mumayiz (Dapat Membedakan)

Pada periode ini anak sudah mulai dapat membedakan antara yang baik dan buruk, antara yang bermanfaat dan yang membahayakannya. Pada usia ini

---

<sup>2</sup>Nurcholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017, h. 82.

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 80-81.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 81.

anak juga sudah mulai mempunyai kemampuan untuk dapat menggali arti dari suatu perkara dan sudah mulai mampu melakukan beberapa hal secara mandiri, seperti makan dan minum.<sup>5</sup>

#### d. Periode Baligh

Masa baligh merupakan masa peralihan seseorang dari masa kekanakanakan menuju kedewasaan. Pada usia baligh perkembangan akal seseorang telah mencapai kesempurnaan, sehingga sudah diperkenankan untuk melakukan berbagai macam *tasharruf* dan sudah mulai terbebani hukum syara'.<sup>6</sup> Periode ini biasanya ditandai dengan beberapa kejadian, seperti *ihtilām* (mimpi basah), mengandung dan haid.

Jika salah satu dari tanda-tanda tersebut tidak kunjung datang pada diri seseorang, maka baligh ditentukan dengan standar usia (berdasarkan hitungan tahun Hijriah). Dalam menentukan batas usia tersebut terjadi ikhtilaf antar madzhab. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali standar usia baligh adalah 15 tahun bagi pria dan wanita, madzhab Hanafi menetapkan 18 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita, dan dalam madzhab Maliki usia 18 tahun bagi pria dan wanita.<sup>7</sup>

#### e. Periode Rasyid

Rasyid secara bahasa adalah cerdas atau bijaksana. Sedangkan secara istilah menurut ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali adalah baik dan mampu dalam mempergunakan dan mengembangkan harta. Namun dalam madzhab Syafi'i rasyid adalah *shilāh al-dīn wa al-māl* (baik dalam masalah agama dan harta). Masa rasyid ini mungkin saja datang bersamaan dengan masa baligh, dan mungkin juga sedikit lebih terlambat, tergantung keadaan anak dan kompleksitas kulturalnya.<sup>8</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa fase baligh yang ditandai dengan beberapa perkara yang tersebut di atas merupakan tahapan seseorang di

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 82.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 82.

<sup>7</sup>Nabila Saifin, *Batas Usia Minimal dalam Perkawunan Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah*, (Malang: UIN, 2018), h. 17-18.

<sup>8</sup>Nurcholis, *Penetapan Usia...*, h. 83.

mana ia telah melewati masa kanak-kanak menuju kedewasaan dan perkembangan akal pikirannya telah mencapai kemapanan sehingga sudah waktunya ia dibebani segala hukum syara’.

## **2. Menurut Undang-undang**

### **a. Undang-undang Perkawinan**

Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) tentang perkawinan menyatakan bahwa masa dewasa seseorang itu ketika ia berusia 18 tahun.<sup>9</sup>

### **b. Undang-undang Perlindungan Anak**

Dalam Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga tidak jauh berbeda dengan Undang-undang tentang perkawinan bahwa batas usia dewasa seseorang adalah usia 18 tahun.<sup>10</sup>

### **c. Kompilasi Hukum Islam**

Dalam KHI disebutkan bahwa seseorang mencapai tahap dewasa di saat ia berusia 21 tahun atau sudah kawin, selama anak itu tidak cacat fisik atau mental dan mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri.<sup>11</sup>

Melihat ketentuan dalam perundang-undangan di atas, bisa diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam penetapan masa dewasa seseorang, belum lagi kalau melihat UU pemilu yang menetapkan masa dewasa pada usia 17 tahun. Adanya perbedaan tersebut dapat menimbulkan kerancuan bahwa kapan seseorang dianggap dewasa di mata hukum? Hal ini berbeda dengan ketentuan hukum fikih, di mana baligh menjadi patokan kedewasaan seseorang dalam semua bidang.

## **C. Hubungan Baligh Dengan Perkawinan**

Perkawinan adalah sebuah media penyatuan sepasang manusia dalam sebuah ikatan yang suci dan legal sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 78.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 78.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 78.

peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang mempertemukan dua katagoris berbeda dalam satu bahtera tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk bersama mengarungi mahligai cinta dalam menyambung estafet kehidupan.<sup>12</sup>

Untuk mampu menjalani hubungan perkawinan yang begitu sakral dengan baik dan terencana tentu sangat membutuhkan kedewasaan dan kematangan diri dari kedua pasangan baik dari segi fisik maupun mental, agar hak dan kewajiban kedua pasangan bisa terwujud secara harmoni. Kedewasaan dan kematangan tersebut lazimnya diperoleh seseorang pada saat mencapai usia baligh.

Perkawinan yang dilakukan di bawah usia baligh/dewasa (*nikāh al-shighār*) memang dapat menimbulkan beberapa dampak positif, seperti terhindar dari penyimpangan seksual atau zina, mendapatkan ketenangan dan kasih sayang dalam hubungan yang legal, cepat mendapatkan keturunan di mana Nabi menegaskan bahwa beliau menginginkan umatnya dengan jumlah yang banyak, dan sebagainya.<sup>13</sup>

Namun pernikahan usia dini juga tidak dapat dipungkiri bahwa berpotensi besar menimbulkan beberapa dampak negatif. Di antaranya seperti ketidaksiapan alat reproduksinya sehingga tidak siap melakukan hubungan seksual lebih-lebih kalau sampai hamil, kondisi emosional yang belum seimbang sehingga berpotensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bisa berujung pada gagalnya perkawinan, ketidakmapanan ekonomi yang diakibatkan oleh ketidakmampuan dalam mencari nafkah yang akan berimplikasi pada kurangnya tingkat kesejahteraan keluarga, dan sebagainya.<sup>14</sup> Secara psikologis juga bisa menimbulkan dampak yang negatif, di mana anak belum mengerti dan belum siap untuk berhubungan badan sehingga dapat menimbulkan rasa trauma psikis dalam jiwa anak yang sulit dihilangkan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Muda'imullah Azza, *Dimensi Doktrinal Studi Metodologis Dinamika Fenomenal*, (Kediri: Purna Siswa Aliyah, 2007), h. 191.

<sup>13</sup>Kurdi, "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqāsid al-Qur'an", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, h. 76.

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 77-78.

<sup>15</sup>Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2011, h. 127.

Keterbatasan yang ada pada diri pasangan di bawah usia baligh berpotensi besar menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan hidup dalam keluarga yang dapat meruntuhkan keharmonisan bahkan bisa sampai kepada kekerasan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. Tentunya kita tidak menampik bahwa kenyataannya pada sebagian praktek nikah usia dini dampak negatif itu tidak sampai terjadi.

Maka, dari uraian di atas dapat dipahami bahwa usia baligh itu memiliki hubungan yang erat dengan perkawinan, meskipun menurut ketentuan hukum fikih kalau ditinjau dari sisi sah-tidaknya sebuah ikatan pernikahan tidak tergantung pada baligh-tidaknya pasangan, karena usia baligh itu tidak menjadi syarat sahnya ikatan perkawinan.

#### **D. Usia Perkawinan**

##### **1. Menurut Undang-undang**

Undang-undang yang mengatur tentang usia perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berhasil ditetapkan pada masa kebijakan pemerintahan Orde Baru yang dianggap berhasil menuangkan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan.<sup>16</sup> Akan tetapi Undang-undang tersebut kemudian direvisi pada tahun 2019.

Pengesahan Undang-undang perkawinan tersebut dinilai sebagai titik tolak keberhasilan pemerintah dalam melembagakan praktik perkawinan di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-undang ini, secara otomatis menghapuskan beberapa peraturan tentang perkawinan yang berlaku sebelumnya,<sup>17</sup> seperti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158*), dan

---

<sup>16</sup>Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014), h. 3.

<sup>17</sup>Warkum Sumitro & K. N. Sofyan Hasan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Karya Anda, 1994), h. 110-111.

peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dengan sendirinya menjadi tidak berlaku.<sup>18</sup>

Dalam pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri telah terjadi perubahan draf terkait usia minimal perkawinan yang terdapat dalam Rancangan Undang-undang tentang perkawinan tahun 1973. Dalam RUU-nya di Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan seseorang adalah 21 tahun untuk pria dan 18 tahun untuk wanita. Adanya perubahan draf tersebut dikarenakan RUU tersebut menuai perdebatan yang alot dan berpotensi menimbulkan konflik.<sup>19</sup>

Gejolak perdebatan tersebut berakhir setelah disahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah menurunkan batas minimal usia perkawinan dari 21 tahun bagi pria menjadi 19 tahun dan 18 tahun bagi wanita menjadi 16 tahun. Namun di balik legislasi Undang-undang tersebut, akumulasi perdebatan panjang tidak benar-benar terselesaikan, seperti adanya ketegangan di antara paradigma umat Islam dan negara. Walau bagaimanapun, tarik ulur kepentingan politik yang melatarbelakanginya tidak dapat dielakkan.<sup>20</sup>

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.<sup>21</sup> Akan tetapi pada pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau salah satu (jika yang satu lagi telah meninggal dunia) atau wali yang memeliharanya/keluarga yang mempunyai garis nasab (jika kedua orang tua telah meninggal dunia).<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 167-168.

<sup>19</sup>Ahmad Masfuful Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawain: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan", *Petita*, Vol. 1, No. 1, April 2016, h. 41.

<sup>20</sup>Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 264.

<sup>21</sup>*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), h. 3.

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 3.

Dengan disahkan Undang-undang tersebut, maka pada saat itu pemerintah resmi menetapkan peraturan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki telah mencapai minimal usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai minimal 16 tahun.

Akan tetapi, pada tahun 2019 pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang perkawinan tersebut dengan menetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang revisi tersebut dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Peraturan perubahan tersebut resmi berlaku setelah diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2019.<sup>23</sup>

Maka dari penjelasan uraian di atas dapat dimaklumi bahwa usia minimal yang dibolehkan kawin adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Namun pada usia tersebut tidak dibenarkan melangsungkan perkawinan tanpa adanya persetujuan/izin dari kedua orang tua. Perkawinan baru diperkenankan tanpa izin dari kedua orang tua apabila seseorang telah berusia 21 tahun.

Lalu bagaimana dengan perkawinan di bawah usia 19 tahun? Dipahami dari Undang-undang di atas maka jelas bahwa negara tidak membenarkan perkawinan tersebut. Kendatipun demikian bukan berarti tidak ada celah/peleluang sama sekali untuk perkawinan di bawah usia tersebut. Karena masih dalam Undang-undang yang sama pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) yang berkaitan dengan usia minimal dibolehkan menikah, kedua orang tua dari pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang terkait.<sup>24</sup>

Artinya, dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan majelis hakim atas permintaan kedua orang tua perkawinan di bawah usia 19 dan 16 tahun dapat dibenarkan oleh negara. Karena dalam kondisi yang mendesak dan sangat

---

<sup>23</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, h. 2.

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 3.

dibutuhkan nikah usia dini dapat mendatangkan manfaat dan akan mendatangkan dampak buruk yang lebih besar seandainya tidak diizinkan.

Beberapa negara Islam (atau mayoritas muslim) lainnya juga menetapkan batas usia minimal pernikahan. Iran menetapkan usia minimal menikah 18 tahun bagi pria dan 15 tahun bagi wanita. Yaman menentukan 18 bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri. Tunisia memberlakukan 20 tahun bagi laki-laki dan juga perempuan. Somalia memberikan batasan 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan Aljazair menetapkan lebih tinggi dari negara Islam lain, yakni 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.<sup>25</sup>

Pengaturan batas usia perkawinan tersebut dibuat tidak lain adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan rumah tangga seseorang, agar tujuan dan hikmah dari pensyariaan nikah itu dapat terwujud secara baik dan maksimal sebagaimana yang dikehendaki oleh syara'.

## 2. Menurut Hukum Islam

Dalam Al-Qur`an ada beberapa ayat yang membicarakan tentang nikah, akan tetapi tidak terdapat satu ayat pun yang menjelaskan secara eksplisit mengenai batas usia minimal yang dibolehkan nikah atau menyinggung tentang boleh-tidaknya pernikahan di bawah usia baligh atau disebut dengan *nikāh al-shighār*.<sup>26</sup> Dalam hadis juga tidak terdapat penjelasan secara tegas terkait batas minimal usia nikah.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, jika dipahami secara tekstual *nashayat* dan hadis, pernikahan di bawah usia baligh hukumnya sah. Sebagaimana *ijmā'* para mujtahid yang menyatakan seperti demikian.

Beberapa dalil yang membenarkan pendapat tersebut di antaranya terdapat dalam Al-Qur`an dalam surat al-Thalāq ayat 4:

---

<sup>25</sup>Kurdi, *Pernikahan di Bawah Umur...*, h. 74-75.

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 67.

<sup>27</sup>Nabila, *Batas Usia...*, h. 2.

وَأَلَّتْ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ  
وَأَلَّتْ لَمْ تَحِضْنَ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu (tentang masa ‘idahnya) maka masa ‘idah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan-perempuan tidak haid.” (QS. Al-Thalāq [65]: 4)

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan yang diceraikan (*muthallaqah*) sedang iadalam keadaan menopause (tidak berhaid lagi) atau yang tidak sedang mengalami haid/menstruasi wajib menjalani masa ‘idah selama tiga bulan. Termasuk di antara perempuan yang tidak mengalami haid adalah perempuan di bawah usia baligh. Maka jelas ayat ini mengindikasikan bahwa perempuan di bawah umur sah hukumnya menikah, buktinya pengaturan terkait masa ‘idahnya telah ditetapkan dalam Al-Qur`an.<sup>28</sup>

*Dilālah* serupa juga terdapat dalam kandungan surat al-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu.” (QS. Al-Nūr [24]: 32)

Ayat ini mengemukakan bahwa diperkenankan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang sendirian (yang tidak bersuami).Ayat ini bersifat umum. Artinya, perempuan yang tidak bersuami itu mencakup semua kalangan, baik perempuan dewasa maupun perempuan usia kanak-kanak.<sup>29</sup>Kandungan ayat ini adalah berupa perintah atau anjuran bagi wali untuk menikahkan perempuan tersebut.

Para *fuqāha* jugamenjadikan pengalaman Rasulullah SAW menikahi Aisyah r.a yang masih berusia belia sebagai dalil lain yang membenarkan dan menguatkan pendapat di atas.<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Kurdi, “Pernikahan di Bawah Umur...”, h. 72.

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 73.

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 73.

Berdasarkan dari beberapa dalil tersebut, para ulama berkesimpulan bahwa tidak ada penentuan batas usia perkawinan dalam hukum syara', artinya *bulūgh* (usia baligh) bukanlah syarat sahnya nikah. Dengan demikian, maka pernikahan yang dilakukan di bawah usia baligh hukumnya sah. Demikianlah pendapat *mainstream* mazhab fikih yang *mu'tabarah* tentang usia perkawinan.

Akan tetapi ada juga pendapat di luar pendapat *mainstream* di atas yang menyatakan bahwa usia baligh menjadi syarat sahnya nikah, maka pernikahan anak di bawah usia baligh hukumnya batal. Ulama yang berpendapat seperti ini di antaranya adalah Ibnu Syubrumah, Usman al-Batti, dan Abu Bakar al-Asham. Mereka bisa sampai kepada pendapat seperti demikian berdasarkan isyarat yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat al-Nisā` ayat 6:<sup>31</sup>

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا  
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ<sup>ص</sup>

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu hingga mereka sampai masa menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (QS. Al-Nisā` [4]: 6)

Menurut mereka, pernyataan dalam ayat “hingga mereka sampai masa menikah” mengisyaratkan bahwa setiap orang yang hendak menjalin hubungan perkawinan harus terlebih dahulu mencapai kematangan yang merupakan masa berakhirnya kekanak-kanakan.<sup>32</sup>

Sebagaimana anjuran Nabi SAW di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu.”<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 74.

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 74.

<sup>33</sup>al-Nabhani, *Al-Syakhsiyah...*, h. 19.

Kandungan hadis di atas berupa anjuran menikah bagi pemuda yang sudah mampu. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu nikah itu dianjurkan bagi pemuda dengan syarat ia telah mampu dan siap untuk itu. Kesiapan menikah itu setidaknya ditinjau dari tiga aspek, yaitu:

- a. Kesiapan ilmu, yaitu terkait hukum yang berkenaan dengan perkawinan, seperti syarat dan rukun, nafkah, dan sebagainya.
- b. Kesiapan materi, yaitu berkaitan dengan mahar dan nafkah.
- c. Kesiapan fisik, yaitu kemampuan dalam menjalankan tugas suami-istri.<sup>34</sup>

Berdasarkan pendapat *mainstream*, perkawinan usia dini hukum asalnya adalah sunah sebagaimana hukum asal nikah. Kata *fankihū* (فَانِكْحُوا) yang terdapat dalam surat Al-Nisā` ayat 3 tentang anjuran nikah merupakan bentuk *amr* yang disimpulkan oleh para ulama *ushuliyyūn* bukan sebagai *thalab al-fi'l al-jāzim* (wajib) tetapi *thalab al-fi'li ghair al-jāzim* (sunah) karena adanya pilihan antara nikah dan pemilikan hamba sahaya.

Namun jika mengacu kepada pesan moral dari pensyariaan nikah atau dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari pernikahan usia dini tersebut, maka bisa saja memunculkan kesimpulan yang berbeda. Maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan dari hubungan nikah tersebut menjadi salah satu acuan bagi pertimbangan hukumnya.<sup>35</sup>

Maslahat (dampak positif) dari pernikahan dini jelas, bahwa si anak akan terhindar dari perilaku haram yaitu seks bebas atau seks di luar nikah, sehingga *hifzh al-nasl* yang merupakan salah satu tujuan syariat dapat terpelihara pada dirinya. Namun mafsadat (dampak negatif) yang bisa ditimbulkan darinya juga tidak sedikit, seperti ketidaksiapan anak dalam menjalani hubungan rumah tangga yang bisa berujung kepada keretakan rumah tangga yang akan berpengaruh pada psikologis anak, resiko kematian ibu dan anak, dan sebagainya.

Maka hukum sunah tersebut bisa saja berubah menjadi wajib, makruh, atau haram, seperti halnya hukum asal nikah, bisa saja berubah menjadi wajib,

---

<sup>34</sup>Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini...*, h. 131.

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 67.

makruh, atau haram dengan pertimbangan maslahat dan mafsadatnya,<sup>36</sup> sesuai dengan substansi syari'at Islam yang mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan senantiasa mendatangkan *rahmatan li al- 'ālamīn*.<sup>37</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia dini meskipun hukum asalnya sah akan tetapi tidak secara mutlak bagi semua orang dan dalam semua keadaan, karena dalam kondisi tertentu yang dapat menimbulkan mafsadat, hukumnya bisa berubah menjadi makruh atau bahkan haram, karena ketetapan hukum dalam Islam tidak terlepas dari nilai positif dan negatif yang ditimbulkan darinya.

Lalu bagaimana pandangan fikih terhadap peraturan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan Indonesia? Bila melihat aturan usia nikah yang terdapat dalam Undang-undang dan membandingkannya dengan aturan fikih, maka sekilas kita menemukan ketidaksesuaian di antara keduanya. Namun bila melihat secara lebih detail dari segi pesan moral dari penyariat nikah dan melihat substansi syariat Islam yang komitmennya mewujudkan kemaslahatan, maka akan tampak bahwa tidak sepenuhnya berseberangan di antara keduanya. Karena negara membatasi usia nikah bertujuan untuk menghindari mafsadat yang sangat besar kemungkinan terjadi pada pernikahan di bawah umur. Hal ini berdasarkan kaidah *Ushūl Fiqh* “*dar`u al-mafāsīd muqaddamun ‘alā jalbi al-mashālih*” (menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan).

Atas dasar itulah negara membuat aturan tersebut, dan dengan membuka sedikit celah untuk perkawinan di bawah usia 19 tahun pada kondisi daurat tertentu yang tentunya harus berdasarkan pertimbangan pengadilan yang diajukan oleh kedua orang tua, maka aturan tersebut sedianya sudah sejalan dengan substansi syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan, akan tetapi dengan catatan negara harus memperhatikan ha-hal yang menjadi perhatian agama terkait

---

<sup>36</sup>Taqiy al-Dīn al-Nabhanī, *Al-Syakhsīyyah al-Islāmiyyah*, Juz. 3, (Beirut: Dār al-Kutub ‘Ilmiyah, 1953), h. 19

<sup>37</sup>Imam Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syari’ah*, (Beirut: Dār al-Kutub ‘Ilmiyah, t.t.), h. 220.

alasan darurat yang dapat membuka peluang bagi perkawinan di bawah usia yang ditentukan negara. *Wallahu a'lam.*

#### **E. Kesimpulan**

1. Menurut perundang-undangan Indonesia yang tercantum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya dibenarkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Namun pada usia tersebut tidak dibenarkan melangsungkan perkawinan tanpa adanya persetujuan/izin dari kedua orang tua. Perkawinan baru diperkenankan tanpa izin dari kedua orang tua apabila telah berusia 21 tahun. Mengenai perkawinan di bawah umur, dalam kondisi tertentu seperti keadaan sangat mendesak, negara masih memberikan dispensasi, akan tetapi harus berdasarkan pertimbangan pengadilan dan atas permintaan kedua orang tua.
2. Sedangkan dalam hukum fikih tidak ada ketentuan batas minimal usia nikah. Artinya nikah di bawah umur hukumnya sah. Tapi bisa saja hukumnya berubah menjadi terlarang jika menimbulkan dampak yang dianggap mafsadat oleh syara'. Mengenai pandangan fikih terhadap aturan Undang-undang perkawinan, bila dilihat dari segi pesan moral pensyariaan nikah dan melihat substansi syariat Islam yang teguh dalam mewujudkan kemaslahatan, maka akan tampak bahwa tidak sepenuhnya berseberangan antara keduanya. Karena negara membatasi usia nikah bertujuan untuk menghindari mafsadat yang sangat besar kemungkinan terjadi pada nikah di bawah umur. Hal ini berdasarkan kaidah *Ushūl Fiqh* “*dar`u al-mafāsīd muqaddamun ‘alā jalbi al-mashālih*”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rachman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Ed. I, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2006
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Ahmad Masfuful Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawain: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan”, *Petita*, Vol. 1, No. 1, April 2016
- Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2011
- Imam Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fīUshūl al-Syarī’ah*, Beirut: Dār al-Kutub Ilmiah, t.t.
- Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014
- Kurdi, “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqāsid al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016
- Muda’imullah Azza, *Dimensi Doktrinal Studi Metodologis Dinamika Fenomenal*, Kediri: Purna Siswa Aliyah, 2007
- Nabila Saifin, *Batas Usia Minimal dalam Perkawunan Perspektif Maqāsid al-Syarī’ah*, Malang: UIN, 2018
- Nurcholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008
- Taqiy al-Dīn al-Nabhanī, *Al-Syakhsiyyah al-Islāmiyyah*, Juz. 3, Beirut: Dār al-Kutub ‘Ilmiah, 1953
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*
- Warkum Sumitro & K. N. Sofyan Hasan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Karya Anda, 1994

## **MODEL KELUARGA DALAM ALQURAN**

**Adnan Yahya**

IAIN Lhokseumawe

Email: [adnanyahya50@yahoo.co.id](mailto:adnanyahya50@yahoo.co.id)

### **ABSTRAK**

Keluarga merupakan wadah dalam pembentukan karakter mulia (akhlak al-karimah). Akan tetapi realitasnya menunjukkan bahwa berbagai problematika keluarga juga tidak terhindarkan, semisal perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan krisis keluarga. Tulisan ini secara spesifik bertujuan untuk mengungkap, mengkaji, dan menganalisa model-model keluarga dalam Alquran sehingga menjadi panduan dalam membangun rumah tangga. Metode penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif menggunakan pendekatan fenomenologis. Data-data penelitian ini dikumpulkan melalui sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Alquran disebut beberapa model keluarga yaitu keluarga Abu Lahab, Fir'aun, Nabi Nuh as dan Nabi Luth as, dan Nabi Ibrahim.

**Kata Kunci: Model Keluarga, Alquran.**

### **ABSTRACT**

The family is a container in the formation of noble character. However, the reality shows that various family problems are also unavoidable, such as divorce, domestic violence and family crisis. This paper specifically aims to uncover, study, and analyze family models in the Koran so that it becomes a guide in building a household. This research method is qualitative-descriptive using a phenomenological approach. The data of this study were collected through primary and secondary sources. The results showed that the Koran mentioned several family models namely the family of Abu Lahab, Fir'aun, Noah Prophet and Lut Prophet, and Ibrahim Prophet.

**Keywords: Family Model, Alquran.**

## A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan awal mula terbentuknya keluarga. Pernikahan merupakan pintu yang disediakan Islam untuk membangun mahligai rumah tangga beserta seluruh komponen didalamnya. Tanpa pernikahan mustahil keluarga qurani dapat terbentuk. Ketika seorang ayah atau wali mempelai wanita mengucapkan *Ijab* pernikahan: ‘Saya nikahkan anakku atau saya nikahkan fulanah binti fulan kepadamu dengan maskawin sekian gram emas tunai’. Lalu dengan segera mempelai pria mengucapkan *Qabul*: Saya terima nikahnya fulanah binti fulan untukku dengan maskawin sekian gram emas tunai. Maka setelah kalimat *Ijab-Qabul* itu diucapkan, sejak itulah awal mula pasangan keluarga baru terbentuk. *Ijab-Qabul* berisi kalimat yang singkat tapi penuh makna dan diucapkan dengan penuh keikhlasan dan keridhaan (tanpa paksaan) mampu mengubah sesuatu yang haram menjadi halal.

Dulu pria dan wanita yang bukan mahram diharamkan untuk saling menyentuh, berkumpul (*khalwah*), bercampur baur (*ikhtilat*), dan bersetubuh (jimak). Akan tetapi setelah proses *Ijab-Qabul* diucapkan oleh ayah atau wali mempelai wanita dengan mempelai pria, maka sejak saat itulah pria dan wanita menjadi pasangan suami isteri yang sah dalam syariat, mereka berdua boleh saling menyentuh, berkumpul bersama, bercampur, dan bersetubuh hingga memperoleh keturunan yang shalih dan shalihah (*qurratu a'yun*). Bahkan seluruh aktivitas itu bila dilakukan sesuai dengan aturan dan tuntunan Alquran dan Hadis akan bernilai pahala disisi Allah SWT. Maka bersetubuh merupakan satu ibadah yang paling nikmat bagi seorang mukmin tatkala diperoleh melalui jalur yang dibenarkan syariat, yaitu pernikahan. Dari sanalah awal mula terbentuknya keluarga qurani, dimana didalam keluarga itu dibumikan nilai-nilai Alquran (*quranic of values*).

Sebab itu, pernikahan bukanlah permainan, maka menikah tidak boleh main-main. Pernikahan bukanlah permainan, maka menikah tidak boleh asal-asalan. Pernikahan bukanlah permainan, tapi ikatan pernikahan disebut sebagai perjanjian yang sakral dan kuat dalam Alquran, yakni *mitsaqan ghaliza*. Pernikahan tidak boleh berisi kepura-puraan, sebab

menikah akan diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT. Seorang suami akan dipertanyakan tentang kepemimpinan dalam rumah tangga, sedangkan isteri akan diminta pertanggungjawaban dalam menjaga kehormatan diri dan harta yang diamanahkan suami kepadanya. Artinya, berkeluarga merupakan medium untuk beribadah kepada Allah SWT. Dari pasangan suami-isteri inilah akan lahir keturunan yang shalih dan shalihah sesuai dengan harapan bangsa, negara dan agama. Dari sini pula lahirnya keluarga qurani yang diidam-idamkan oleh pasangan suami-isteri.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dari kumpulan keluarga lahirlah sebuah masyarakat. Lebih lanjut, kumpulan masyarakat itu menjadi bangsa dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai problematika kebangsaan dan kenegaraan hari ini berpunca pada keluarga. Artinya, dari keluarga hebat akan lahir masyarakat hebat serta bangsa dan negara hebat. Sebaliknya, dari keluarga destruktif dan amoral akan lahir masyarakat, bangsa dan negara yang tuna moral. Sebab itu, keberadaan keluarga berpengaruh besar terhadap perbaikan dan kebaikan suatu bangsa dan negara. Maka untuk membenahi seluruh problematika kebangsaan dan kenegaraan, meliputi bidang pendidikan, keagamaan, sosial budaya, ekonomi, ketahanan negara dan politik idealnya diawali dari perbaikan keluarga.

Konklusi ini menegaskan bahwa membenahi bangsa dan negara harus diawali dari keluarga. Slogannya ialah membangun bangsa dari keluarga. Yakinlah, berbagai problematika bangsa dan negara hari ini, semisal korupsi kolusi nepotisme (KKN), revolusi mental, kemiskinan, pengangguran hingga kriminalitas, tidak akan pernah selesai apabila tidak diurai dari keluarga. Mengurai problematika itu harus dimulai dari keluarga sebagai basis dasar kehidupan sosial manusia. Semisal, membudayakan kejujuran dalam keluarga, membiasakan perilaku terpuji dan akhlak mulia dalam keluarga, membina anggota keluarga agar berorientasi nilai bukan materi, melatih keterampilan kemandirian dalam keluarga, dan menanamkan nilai-nilai agama (*islamic of values*). Dari sinilah akan lahir keluarga qurani, yaitu sebuah keluarga yang membumikan nilai-nilai Alquran dalam kehidupan keluarga. Keluarga beginilah yang akan mampu mencegah KKN terjadi, meningkatkan kualitas diri, menjaga diri dari perilaku tercela dan dekat dengan Allah SWT sebagai Sang Pencipta.

Lebih lanjut, dari kumpulan keluarga qurani akan lahir masyarakat qurani, sehingga terwujud pula sebuah bangsa dan negara qurani, yakni sebuah bangsa yang membumikan nilai-nilai Alquran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai tingkat pemerintahan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah kecamatan hingga pemerintahan desa), baik dalam aspek produk hukum (Undang-undang/ Qanun) yang dihasilkan, program kerja yang direncanakan, pemberdayaan masyarakat, nilai-nilai kebangsaan yang ditanamkan (semisal, nasionalisme dan patriotisme), dan lain sebagainya, seluruhnya tidak terlepas dari nilai-nilai Alquran.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan hasil kata-kata tertulis ditranskrip melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati dan digambarkan<sup>1</sup>. Sedangkan Denzin dan Lincoln menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan dan menafsirkan fenomena yang terjadi<sup>2</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologis, yakni penilaian terhadap situasi dalam kehidupan yang bersifat alami<sup>3</sup>. Sebab, *bullying* merupakan sebuah fenomena yang terjadi di sekolah. Fenomena ini menarik dikaji karena *bullying* terjadi di lembaga pendidikan yang harusnya bebas dari *bullying*. Karena keberadaan sekolah sebagai instrumen untuk melahirkan siswa yang berkarakter luhur. Data-data penelitian analisis secara deskriptif.

---

<sup>1</sup> Lexy J Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya), h. 4.

<sup>2</sup> Michel Quinn Patton. (2006). *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 20.

<sup>3</sup> Noeng Muhadjir. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Serasin), h. 18.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Berkeluarga merupakan fitrah manusia. Keberadaannya sebagai pelengkap dan penyempurna agama seseorang. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang benci dan anti terhadap pernikahan (berkeluarga) dianggap bukan dari golongan umatnya. Hal ini menunjukkan bahwa berkeluarga bukanlah sekadar untuk gaya hidup (*life style*) dan kebutuhan manusia (*human of need*), tapi keberadaannya menjadi wasilah bagi seseorang untuk diakui sebagai hamba Allah SWT dan umat Nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa tujuan berkeluarga yang tersebut dalam Alquran, yakni:

### **1. Untuk mewujudkan fitrah manusia**

Dalam Alquran Allah SWT berfirman sebagai berikut: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Qs. Al-Hujurat: 13).

### **2. Untuk memenuhi kebutuhan seksual**

Kebutuhan seksual (*jimak/ bersetubuh*) merupakan fitrah manusia sebagai makhluk biologis (*basyar*). Untuk menyalurkan kebutuhan seksual ini maka hanya dapat disalurkan kepada isteri-isteri yang diperoleh melalui jalur pernikahan atau budak yang dimiliki (*milk yamin*). Selain daripada dua jalur itu maka tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan seksual ini seseorang dituntut untuk menikah sehingga dapat menyalurkan hasrat seksual kepada pasangan. Hubungan seksual merupakan sesuatu yang suci dan mulia apabila diperoleh melalui jalur pernikahan. Sebaliknya, hubungan seksual menjadi hina, kotor, jorok, menjijikkan, destruktif dan amoral apabila diperoleh melalui jalur perzinahan.

Maka untuk menunjukkan kesucian dan kemuliaan hubungan seksual melalui jalur pernikahan banyak terdapat dalam Alquran dan Sunnah Rasul-Nya. Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam hadis-hadisnya yang mengatur tentang adab dalam berhubungan seksual, semisal larangan menyetubuhi isteri melalui dubur, larangan menyetubuhi isteri melalui qubul (*farj*) yang sedang haid, dianjurkan berwudhu apabila hendak mengulangi bersetubuh, membaca doa sebelum bersetubuh dan saat orgasme, hingga perintah mandi wajib dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam mengakomodir fitrah manusia, berupa kebutuhan hubungan seksual, melalui jalur pernikahan yang disertai dengan adab-adab mulia sehingga hubungan seksual bernilai pahala disisi Allah SWT.

Bahkan Alquran menganjurkan agar hubungan seksual dilakukan dengan ragam variasi teknik dan tidak monoton. Dalam Alquran Allah SWT telah menyebutkan keberadaan pasangan laksana petani menggarap ladang. Sebagaimana firman Allah SWT berikut ini: “Isteri-isterimu adalah laksana tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman” (Qs. Al-Baqarah: 223).

Ayat di atas di samping sebagai petunjuk (dalil) bahwa kebutuhan seksual merupakan fitrah manusia, juga anjuran untuk melakukan variasi teknik dalam berhubungan seks. Penggambaran isteri sebagai ladang tempat bercocok tanam bagi suami memberikan isyarat bahwa posisi hubungan seksual lazimnya terjadi adalah suami berposisi di atas, sedangkan isteri berposisi di bawah sebagai hamparan ladang. Meskipun demikian, ayat di atas memberikan anjuran agar suami isteri memiliki variasi teknik dalam berhubungan seksual yang bertujuan untuk mengharmonisasi dan melanggengkan hubungan perkawinan yang mungkin dapat menimbulkan kejenuhan, kebosanan saat berhubungan seksual dengan satu teknik saja. Apalagi adat perkawinan di Indonesia cenderung monogami (satu isteri). Maka

apabila tidak memiliki banyak teknik dalam berhubungan seksual sangat dimungkinkan munculnya kebosanan dan kejenuhan dalam bersenggama (Jamaluddin, 2018: 142-144).

Lebih lanjut, Syakir Jamaluddin menguraikan bahwa tujuan disyariatkannya seks dalam perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) untuk memenuhi tuntutan fitrah alamiah berupa hasrat dan kebutuhan seksual yang dimiliki manusia dengan cara yang dibenarkan syariat, (2) untuk memperoleh kesenangan dan ketenangan jasmaniah maupun rohaniah, (3) untuk mendapatkan dan mengembangkan keturunan, dan (4) untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Jamaluddin, 2018: 51-52). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan seks bukan sekadar untuk 'rekreasi' semata, tapi juga reproduksi serta bernilai ibadah disisi Allah SWT.

Meskipun demikian, ada oknum dalam kelompok moralis tradisional yang menganggap bahwa seks itu sesuatu yang amoral dan destruktif meski dalam bingkai pernikahan, semisal pandangan sekte Essena dari kalangan Yahudi dan Neoplatonis, dan Bertrand Russel juga menyebutkan bahwa agama Kristen dan Budha termasuk kelompok yang berpandangan bahwa ada sesuatu yang tidak suci dan mengandung dosa di dalam sebuah perkawinan, yaitu seks (Jamaluddin, 2018: 24). Hal ini tentu berbeda dalam pandangan Islam bahwa seks merupakan fitrah manusia yang harus disalurkan melalui bingkai pernikahan. Maka pernikahan merupakan jalan untuk menghalalkan hubungan seksual, yang semula diharamkan.

### **3. Untuk memperoleh keturunan**

Memperoleh keturunan merupakan salah satu fitrah manusia. Sebab, keturunanlah yang akan mewarisi apa saja yang dimiliki tatkala seseorang telah tiada. Maka keturunan ini diperoleh melalui jalur pernikahan, sebab disana tersedia instrumen berupa hubungan seksual atau jimak, untuk memperoleh keturunan sesuai dengan fitrah manusia. Tanpa proses hubungan seksual antara suami dan isteri maka mustahil akan memiliki keturunan, kecuali yang dikehendaki Allah SWT, semisal

Maryam anak Imran. Sebab itu, fitrah untuk memiliki keturunan merupakan fitrah lanjutan dari fitrah kebutuhan berhubungan seksual. Maka fitrah ini harus disalurkan melalui jalur yang dibenarkan syariat.

Lebih lanjut, Alquran menyebutkan bahwa keturunan merupakan salah satu kecenderungan manusia. Setiap manusia pasti mengidam-idamkan keturunan sebab keberadaannya sebagai keindahan dan perhiasan (*zinah*) dalam rumah tangga. Bahkan apabila keturunan itu menjadi shalih dan shalihah maka akan menjadi aset untuk kebaikan akhirat bagi kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah SWT berikut ini: “Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik” (Qs. Ali Imran: 14).

Ayat di atas memberikan petunjuk bahwa manusia memiliki fitrah pragmatisme, yakni cinta kepada sesuatu yang bersifat materi (duniawi), semisal wanita, anak, harta, kendaraan, bintang dan perkebunan. Bahkan, jika mengamati tertib kata (*tartibul kalimat*) dalam ayat di atas, wanita disebutkan sebagai perkara pertama yang diinginkan oleh manusia (laki-laki). Hal ini menunjukkan bahwa godaan terbesar bagi seorang laki-laki adalah wanita. Firman Allah SWT ini bersesuaian dengan realitas sosiologis masyarakat sekarang ini, wanita telah membuat laki-laki bekerja keras untuk memperolehnya. Tak jarang pasangan suami-isteri akhirnya bercerai disebabkan seorang suami berselingkuh dengan wanita lain.

Lebih lanjut, anak disebutkan sebagai perkara kedua yang membuat manusia sangat mencintainya. Hal ini menunjukkan bahwa fitrah manusia itu menyukai keturunan (anak). Secara sosiologis pun menunjukkan bahwa banyak pasangan suami-isteri yang belum dikaruni keturunan, mereka bersusah payah berobat ke dalam dan luar negeri, baik secara herbal maupun pengobatan modern. Mereka rela menghabiskan biaya ratusan juta demi untuk memperoleh anak. Alquran tidak pernah melarang pasangan suami-isteri memiliki keturunan, sebab memiliki

keturunan merupakan fitrah manusia. Akan tetapi, Alquran hanya mengingatkan pasangan suami-isteri (orang tua) agar anak yang mereka miliki, bahkan seluruh perkara yang bersifat duniawi (semisal, kendaraan mewah, bisnis properti, perkebunan, rumah mewah, deposito di bank) agar tidak membuat mereka lupa kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT berikut ini: “Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi” (Qs. Al-Munafiqun: 9).

Lebih lanjut, dalam Alquran Allah SWT berfirman sebagai berikut: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Qs. An-Nisa’: 1). “Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa” (Qs. Al-Furqan: 74).

#### **4. Untuk memperoleh ketenteraman jiwa**

Dalam Alquran Allah SWT berfirman sebagai berikut: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Qs. Ar-Rum: 21).

#### **5. Untuk menjaga pandangan**

Dalam Alquran Allah SWT berfirman sebagai berikut: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan

memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat” (Qs. An-Nur: 30). Selain itu juga firman Allah SWT: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu” (Qs. An-Nur: 33).

### **Model Keluarga**

Keluarga merupakan pondasi awal pergerakan hidup seseorang. Dari sana setiap orang ditempa, dibina, dan dilatih agar menjadi manusia seutuhnya. Sehingga keluarga disebut sebagai lembaga pendidikan pertama (*madrasetul ula*) dalam membentuk karakter (*character building*) setiap orang. Sebab itu, keberadaan keluarga sangat urgen untuk melahirkan generasi berkualitas di masa depan. Banyak kesuksesan dan kebaikan lahir dari keluarga yang taat. Pun, banyak problematika sosial terjadi disebabkan ruh keluarga hilang sebagai pusat pembentukan karakter manusia.

Karena itu, jika menilik Alquran secara holistik dan mendalam. Maka akan ditemukan sejumlah kisah-kisah (*qashash*) para Nabi dan orang-orang terdahulu dalam berkeluarga. Baik penyebutan kisah-kisah keluarga terpuji dan tercela, maupun person yang terpuji dan tercela dalam keluarga. Para Ulama menjelaskan, bahwa ketika Allah Swt mengisahkan sesuatu dalam Alquran bertujuan untuk menjadi pelajaran (*ibrah*) bagi manusia setelahnya. Sebab itu, penting keluarga masa kini untuk berkaca dan bercermin serta mengambil pelajaran pada model keluarga masa lalu dalam Alquran.

Secara umum Alquran menggambarkan empat model keluarga, yakni, *pertama*, model keluarga Abu Lahab. Abu Lahab merupakan satu paman Nabi Muhammad Saw yang enggan untuk beriman. Setiap dakwah yang dilancarkan kepadanya tidak membuat ia beriman kepada Allah Swt dan kerasulan Muhammad Saw. Bahkan, Abu Lahab menjadi salah satu keluarga Nabi yang menjadi ancaman dalam perkembangan dakwah saat itu. Berbagai kelicikan dan tipu daya dilancarkan oleh Abu Lahab untuk menghadang dan menghalangi dakwah Nabi.

Lebih lanjut, Abu Lahab menjadi satu provokator untuk menggerakkan massa untuk menghadang dakwah Nabi. Bahkan, ia mengajak isterinya, Ummu Jamil, untuk terlibat langsung dalam menghadang dakwah Nabi. Sehingga kelicikan Abu Lahab dan isterinya digambarkan dalam Alquran, yakni; *“Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabut”* (Qs. Al-Lahab: 1-5). Artinya, model keluarga Abu Lahab yakni suami dan isteri sama-sama tidak taat kepada Allah dan RasulNya.

Karena itu, jika melihat realitas sosial saat ini tentu kita akan menemukan semisal model keluarga Abu Lahab. Dimana suami dan isteri menjadi biang-kerok dalam setiap kriminalitas, pertikaian, kemaksiatan, dan perilaku amoral dan destruktif. Semisal, berapa banyak para suami dan isteri bersekongkol dalam perilaku tercela, seperti korupsi kolusi nepotisme (KKN). Sehingga kedua mereka mendekam di penjara dalam kasus yang sama. Pun, juga tidak sedikit suami dan isteri yang bekerjasama dalam peredaran narkoba. Sehingga kedua mereka pun juga menjadi tahanan di rumah besi.

*Kedua*, model keluarga Fir'aun. Fir'aun merupakan raja Mesir yang hidup pada masa kenabian Nabi Musa as. Kesombongan Fir'aun hingga ia mengakui dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh seluruh manusia (Qs. An-Naziat: 24). Untuk mendakwahi Fir'aun dan seluruh pengikutnya, Allah Swt mengutus Nabi Musa as (Qs. An-Naziat: 16). Akan tetapi, Fir'aun juga enggan beriman kepada Allah Swt dan kerasulan Nabi Musa.

Meskipun berbagai mukjizat atas izin Allah Swt dinampakkan oleh Nabi Musa as. Namun demikian, meskipun Fir'aun enggan beriman kepada Allah Swt dan RasulNya. Tapi, isterinya bernama Asiyah tetap beriman kepada Allah Swt dan RasulNya (Qs. At-Tahrim: 11). Sehingga Asiyah tidak pernah sekalipun menyekutukan (syirik) Allah Swt dengan cara menyembah Fir'aun. Bahkan dikisahkan, Allah Swt telah menciptakan Iblis yang menyerupai Asiyah untuk tidur dan bergaul dengan Fir'aun. Sehingga kehormatan Asiyah tetap terjaga dan tidak pernah terjamah oleh Fir'aun. Sebab, perkawinan Asiyah dengan Fir'aun pun disebabkan karena paksaan atas kesombongan dan kekejaman Fir'aun terhadap keluarganya.

Artinya, model keluarga Fir'aun yakni suami tidak taat dan isteri taat kepada Allah Swt dan RasulNya. Model keluarga Fir'aun juga dapat ditemukan dalam kehidupan sosial masa kini. Dimana suami menjadi biang-kerok dan provokator dalam setiap kemaksiatan dan kejahatan, meskipun isterinya berkali-kali menasehati. Model keluarga seperti ini akan menjadi ladang ujian bagi isteri yang taat. Maka isteri dituntut untuk tetap konsisten (*istiqamah*) dalam ketaatan kepada Allah Swt. Bahkan, isteri harus terus terdepan dalam mencegah dan mengentaskan perilaku tercela suami. *Ketiga*, model keluarga Nabi Nuh dan Nabi Luth. Kedua mereka merupakan Rasul utusan Allah Swt untuk mendakwahi umat masing-masing. Nabi Nuh as di utus kepada bani rasib, yakni suatu kaum yang menyembah patung-patung berhala. Sedangkan Nabi Luth diutus untuk kaum Sodom, yakni suatu kaum yang berperilaku seks menyimpang (LGBT). Meskipun mereka diutus untuk memperbaiki kondisi akidah umat. Akan tetapi, isteri mereka masing-masing juga menjadi bagian dari orang-orang yang ingkar kepada Allah Swt. Artinya, dakwah mereka pun tidak mendapat restu dari isteri mereka.

Kondisi tersebut digambarkan oleh Allah Swt dalam Alquran, yakni: *"Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing, maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah; dan dikatakan kepada keduanya: "Masuklah ke dalam jahannam bersama orang-orang yang masuk neraka jahannam"* (Qs.

At-Tahrim: 10). Artinya, model keluarga Nabi Nuh dan Nabi Luth yakni suami taat, sedangkan isteri tidak taat kepada Allah Swt.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan seorang Ustadz/Teungku mendapatkan isteri shalihah. Perumpaan model keluarga di atas terlihat bahwa para Nabi saja tidak terjamin daripada mendapatkan isteri shalihah. Namun demikian, ketidakshalihan isteri tidak membuat mereka menjerumuskan diri dalam perilaku tercela isteri. Sebab itu, banyak orang mendapatkan gelar Ustadz/Teungku di lingkungan sosial, akan tetapi memperoleh isteri yang durhaka kepada Allah Swt. Maka diperlukan ketabahan suami dalam membina dan meluruskan tulang-rusuk (tulang bengkok) dalam berkeluarga.

*Keempat*, model keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim as termasuk satu dari para Nabi dan Rasul *ulul azmi*, yakni Nabi yang paling banyak cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupan. Dalam sejarah tercatat bahwa Nabi Ibrahim memiliki dua isteri, yakni Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari pernikahannya dengan Siti Sarah lahir seorang anak bernama Nabi Ishaq as. Dari jalur keturunan Ishaq lahir para Nabi dan Rasul selanjutnya, semisal Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, dan lainnya. Sedangkan dari pernikahannya dengan Siti Hajar lahir seorang anak bernama Nabi Ismail as. Dari jalur keturunan Ismail hanya lahir seorang Nabi dan Rasul penutup, yakni Nabi Muhammad Saw (Qs. Al-Ahzab: 40). Untuk itu, tergambar jelas bahwa model keluarga Nabi Ibrahim as merupakan keluarga utuh yang taat kepada Allah Swt, baik suami maupun isteri-isterinya. Dari sanalah lahir anak-anak yang taat kepada Allah Swt hingga menjadi Nabi dan Rasul. Tentu hal itu karunia Allah Swt bagi Nabi Ibrahim. Sebab itu, hendaknya kita berkaca dan bercermin dari empat model keluarga itu. Dari keempat model yang disajikan di atas, termasuk model manakah keluarga kita? Sehingga setiap kita terus memperbaiki kondisi keluarga untuk menjadi keluarga ahli surga.

Sebab itu, keluarga Nabi Ibrahim as merupakan role model dalam membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Ia mampu mendidik, membina dan membentuk isteri dan anak-anaknya, Nabi Ismail as dan Nabi Ishaq as. Kini realitas sosial menunjukkan bahwa banyak keluarga yang tidak peka dan tidak peduli kepada keluarga, munculnya berbagai kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan suami terhadap isteri, kekerasan isteri

terhadap suami, kekerasan anak terhadap orang tua dan kekerasan yang dilakukan anak terhadap orang tua. Kondisi ini mencerminkan kekeliruan dalam pembinaan dan pendidikan keluarga, sehingga munculnya keluarga disharmonis, *broken home* dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Selain itu, Ibrahim as merupakan seorang Nabi yang menghadapi berbagai ujian hidup mahadahsyat. Kedahsyatan ujian hidupnya digambarkan dalam sejarah dalam berbagai aspek kehidupan yang mulia. Baik ujian hidupnya sebagai seorang manusia, anak, kepala keluarga, hartawan, maupun seorang utusan Allah Swt. Sebab itu, sudah selayaknya manusia modern bercermin dan berkaca dari perjalanan hidup yang mulia, dalam melewati berbagai ujian hidup mahadahsyat. Sebab, setiap manusia beriman pasti diuji oleh Allah Swt. Ujian diberikan sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Artinya, semakin kuat iman seseorang maka semakin dahsyatlah ujian yang diterima. Semakin lemah iman seseorang maka semakin kecilah ujian yang dihadapi. Karena, setiap ujian akan memberikan dampak positif dalam kehidupan seseorang. Laksana seorang pelajar yang mengikuti ujian di sekolah. Ketika ia mampu menjawab soal-soal ujian maka ia akan naik kelas ke tingkat lebih tinggi.

Begitupula dengan Nabi Ibrahim as. Semakin bertubi-tubi ujian hidup yang ia terima. Maka semakin mulialah kedudukannya dihadapan Allah Swt. Hingga ia diberi gelar kekasih Allah (*khalilullah*). Bahkan, dalam Alquran hanya dua orang nabi yang mendapatkan predikat hamba teladan (*uswah hasanah*), yakni Nabi Muhammad Saw (Qs. Al-Ahzab: 21) dan Nabi Ibrahim as (Qs. Al-Mumtahanah: 4). Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim as menyimpan berbagai keteladanan kepada manusia setelahnya. Karena itu, berikut penulis nukilkan beberapa pelajaran hidup Nabi Ibrahim as, diantaranya, *pertama*, pencari kebenaran. Sikap mencari kebenaran Nabi Ibrahim as digambarkan oleh Alquran tatkala bertanya tentang ketuhanan. Beberapa benda langit, semisal matahari dan bulan telah menjadi objek perenungannya dalam mengenal lebih dekat dengan Sang Pencipta (*khaliq*). Sehingga sampai pada kesimpulan bahwa benda-benda langit tersebut merupakan hanya makhluk. Dan, Allah Swt-lah sebagai pencipta segalanya (Qs. Al-An'am: 17).

Sikap teguh Nabi Ibrahim as dalam mencari kebenaran penting untuk diaplikasikan dalam masyarakat digital saat ini. Sebab, saat ini berita-berita bohong (*hoax*) dan fitnah (*black campaign*) terus berseliweran di media sosial. Banyak pengguna media sosial tidak melakukan cek dan ricek (*tabayyun*) dalam menyaring berbagai informasi. Alhasil, berita bohong telah problem sosial dalam masyarakat digital. Karena itu, penting ketika menerima informasi tertentu untuk melakukan pengecekan ulang, agar informasi yang diterima benar. Dalam kehidupan masyarakat digital diperlukan keteguhan sikap untuk mencari kebenaran informasi yang diterima. Sikap keteguhan Nabi Ibrahim as dalam mencari kebenaran Tuhan, urgen untuk diaplikasikan dalam mencari kebenaran informasi di era digital. Sehingga setiap informasi yang diterima bukan saja ingin membersihkan berbagai keraguannya tentang ketuhanan. Tapi, juga ingin menyaring dan membersihkan segala informasi bohong (*hoax*) dijagat raya maya.

Kedua, kritis. Sikap kritis yang dimiliki Nabi Ibrahim as juga tergambar dalam Alquran. Dimana ia mempertanyakan keberadaan para Tuhan berhala (patung) yang disembah oleh umat di masanya. Kalimat-kalimat kritis muncul, semisal mempertanyakan kepada penyembah berhala; mengapa mereka menganggap patung itu sebagai Tuhan, padahal patung itu buatan mereka sendiri. Bahkan, ayah Nabi Ibrahim as bernama Azar juga merupakan produsen patung terkemuka pada masa itu. Sikap kritis yang dimiliki Nabi Ibrahim as menunjukkan bahwa, ia memiliki kecerdasan logika yang sempurna. Keberadaan akal benar-benar dimanfaatkan oleh Nabi Ibrahim as dalam berdakwah kepada umat. Karena itu, sikap kritis ini pun layak dimiliki oleh manusia modern masa kini. Artinya, perkembangan teknologi informasi tidaklah membuat manusia menjadi kaku dan terkungkung oleh nafsu, tanpa memiliki sikap kritis. Padahal, satu landasan dalam memperoleh kemajuan yakni kritis terhadap berbagai persoalan. Khususnya, kritis dalam menerima berbagai informasi yang meragukan dan keluar dari common sens, serta logika manusia. Berbagai informasi yang ada dijagat raya hendaknya tidak ‘mentah-mentah’ dikonsumsi.

#### **D. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan wadah dalam pembentukan karakter mulia (akhlaq al-karimah). Akan tetapi realitasnya menunjukkan bahwa berbagai problematika keluarga juga tidak terhindarkan, semisal perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan krisis keluarga. Tulisan ini secara spesifik bertujuan untuk mengungkap, mengkaji, dan menganalisa model-model keluarga dalam Alquran sehingga menjadi panduan dalam membangun rumah tangga. Metode penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif menggunakan pendekatan fenomenologis. Data-data penelitian ini dikumpulkan melalui sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Alquran disebut beberapa model keluarga yaitu keluarga Abu Lahab, Fir'aun, Nabi Nuh as dan Nabi Luth as, dan Nabi Ibrahim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan. (2019). *Kuliah Bimbingan dan Konseling Islam*. Aceh Utara: Sefa Bumi Persada.
- Adnan. (2018). *Parenting Qurani*. Jakarta: Media Guru
- Amin, Samsul Munir. (2010). *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2016). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: CV Sefa Bumi Persada.
- Muhadjir, Noeng. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin.
- Patton, Michel Quinn. (2006). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prayitno dan Erman Amti. (2004). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sagala, Syaiful. (2017). *Manajemen Strategik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukardi, Dewa Ketut. (2010). *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

## PENGATURAN HIBAH DAN WASIAT DALAM HUKUM ISLAM

**Rifqi Muttaqin**

Staf Pengajar Dayah Jami'ah Al-Aziziyah Bireuen

Email: rifqi@gmail.com

### **Abstrak**

Persoalan harta (*māl*) merupakan salah satu persoalan yang sangat diperhatikan dalam Islam. Persoalan harta diatur sedemikian rupa, mulai dari bagaimana harta itu didapatkan dan dimanfaatkan oleh pemilik harta ketika masih hidup sampai eksistensi harta setelah pemilik meninggal dunia. Islam telah mengatur ketentuan tentang hibah dan wasiat. Berdasarkan konsekuensi logis dari hibah adalah berpindahnya hak dari pemberi kepada penerima hibah. Pada saat objek hibah telah berpindah kepemilikan, maka pemilik pertama tidak lagi mempunyai hak terhadap barang tersebut. Karena itu, tidak dapat diminta kembali, karena dapat menimbulkan rasa sakit dan kecewa dari orang yang menerima hibah. Sedangkan wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan. Sehingga wasiat yang kurang dari sepertiga dianggap lebih baik. Demikian demikian, bisa dipahami bahwa harus mempertimbangkan kebutuhan ahli waris sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan wasiat. Adanya larangan wasiat yang melebihi dari sepertiga harta bertujuan untuk mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan ahli waris yang ditinggalkan.

**Kata Kunci:** Hibah, Wasiat, Hukum Islam

### **ABSTRACT**

The issue of wealth (*māl*) is one of the issues that is very much considered in Islam. The issue of property is regulated in such a way, starting from how the property was obtained and used by the owner of the property while still alive to the existence of the property after the owner's death. Islam has governed the provisions regarding grants and wills. Based on the logical consequences of the grant is the transfer of rights from the giver to the recipient of the grant. When the grant object has changed ownership, the first owner no longer has the rights to the said item. Therefore, it cannot be asked again, because it can cause pain and disappointment from the person who receives the grant. While a will only applies within a third of the inheritance. So a will less than a third is considered better. Thus, it is understandable that one must consider the needs of an heir before a person decides to make a will. The existence of a prohibition of wills that exceeds one third of the assets aims to prevent the practice of wills that can harm the heirs left behind.

**Keywords:** Grants, Mandatory, Islamic Law

## **A. Pendahuluan**

Islam merupakan agama yang sempurna dan universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia serta memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan. Mulai dari hal yang berhubungan secara vertikal (hubungan antara manusia dengan Tuhannya) maupun horizontal (hubungan manusia dengan sesamanya).

Di antara adalah permasalahan menyangkut dengan harta yang telah diatur sedemikian rupa, mulai dari bagaimana harta itu didapatkan dan dimanfaatkan oleh pemilik harta ketika masih hidup sampai eksistensi harta setelah pemilik meninggal dunia. Di antaranya persoalan tentang hibah dan wasiat. Di mana Islam sangat menghimbau umatnya untuk saling menolong sesamanya dalam hal kebaikan dan ketakwaan, yang salah satunya adalah dengan cara mendermakan/menghibahkan sebagian hartanya, dan juga melalui wasiat. Muslim yang baik dan taat adalah muslim yang suka membantu dan menolong orang lain dalam hal kebaikan dan ketakwaan yang di antaranya adalah melalui jalan hibah dan wasiat. Hibah dan wasiat adalah perbuatan hukum yang mempunyai arti dan cara yang berbeda. Khasanah materi hukum Islam di bidang hibah dan wasiat bukan hukum ciptaan manusia, tetapi hukumnya ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Melihat praktek hibah dan wasiat harta di tengah masyarakat banyak yang menyalahi dengan aturan syara', hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam. Untuk itu, perlu adanya kajian terkait hal itu supaya bisa mengetahui dan mengamalkannya sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan Allah SWT dalam syari'at Islam, serta dapat memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat luas terkait masalah hibah dan wasiat.

## **B. Hibah dan Dasar Hukumnya**

Dalam kamus *al-Munawwir* disebutkan bahwa kata hibah secara bahasa adalah bentuk *mashdar* dari kata *wahaba* yang artinya memberi, jadi hibah artinya

pemberian.<sup>1</sup> Dan jika subyeknya adalah Allah maka artinya memberi karunia atau menganugerahi.<sup>2</sup> Demikian pula disebutkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* hibah adalah pemberian dengan suka rela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut istilah syara' sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazi hibah adalah memberikan (*tamlik*) sesuatu barang ('*ain*) yang sifatnya tembus (*munjiz*) dan mutlak (tidak ditekankan) ketika masih hidup dengan tanpa ada gantinya ('*iwadh*).<sup>4</sup> Definisi serupa juga disebutkan oleh Syekh Zainuddin al-Malibari bahwa hibah adalah memberikan (*tamlik*) suatu barang ('*ain*) yang pada *ghalibnya* sah dijual dan dipiutang oleh ahli *tabarru'* dengan tanpa ada gantinya ('*iwadh*).<sup>5</sup> Menurut jumhur ulama sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa hibah adalah suatu akad yang menjadikan kepemilikan dengan tanpa ganti ('*iwadh*) ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.<sup>6</sup>

Penjelasan tentang permasalahan hibah terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW, di antaranya hadis yang tersebut dalam kitab *Shahih al-Bukhari* berikut ini:

حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير و هو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية, فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ فأنتى رسول الله ﷺ, فقال: اني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله, قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا, قلت: لا, قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع فرد عطيته.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta, Pustaka Progressif, 1997), h. 1584.

<sup>2</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 466.

<sup>3</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 398.

<sup>4</sup>Muhammad Qasim ibn al-Ghazi, *fath al-Qarib*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab al-'Arabiyah, tt), h. 39.

<sup>5</sup>Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Semarang: Toha Putra, tt), h. 84.

<sup>6</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 82.

<sup>7</sup>Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 233.

Artinya: “Hamid ibn ‘Umar bercerita kepada kami. Beliau berkata: Abu Awanah bercerita kepada kami dari Hushain dari ‘Amir. Beliau berkata: Saya telah mendengar Nu‘man bin Basyir ketika di atas mimbar berkata: Dahulu ayahku memberi sesuatu kepadaku, tiba tiba ibuku (Amrah binti Rawahah) berkata: Aku tidak rela sehingga kau persaksikan pemberian itu kepada Rasulullah SAW. Maka pergilah ayah (bersamaku) kepada Rasulullah SAW dan berkata: Aku telah memberikan sesuatu kepada putraku dari Amrah binti Rawahah, lalu ia menyuruhku supaya mempersaksikan pemberian itu kepada engkau ya Rasulullah. Beliau bertanya: Apakah kamu juga memberi kepada anakmu yang lain seperti itu? Jawabnya: Tidak. Maka sabda Nabi SAW: bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kalian di antara anak-anakmu. Kemudian ia menarik kembali pemberiannya.”

Hadis ini menjelaskan tentang kewajiban memberi hibah kepada anak secara adil. Hal ini dikemukakan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, Ishaq, al-Tsauri, dan sebagian ulama madzhab Malikiyah. Pendapat yang masyhur, jika hibah tidak adil diberikan kepada anak, maka hibah itu batal. Tetapi ulama berbeda pendapat tentang hibah yang tidak adil ini, di antaranya riwayat Imam Ahmad berpendapat bahwa hibah itu sah tapi wajib mengembalikan barang hibah itu. Pada riwayat yang lain mengatakan boleh lebih (tidak adil) jika ada suatu sebab yang membolehkan. Menurut jumhur ulama, berlaku adil dalam berhibah kepada anak hukumnya sunat. Jika ada kelebihan di antara yang lain, maka hal itu sah akan tetapi hukumnya makruh.<sup>8</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang sifat sama di antara anak. Imam Muhammad ibn Hasan, Imam Ahmad, Ishaq dan sebagian ulama madzhab Syafi’i berpendapat bahwa yang disebut dengan sama adalah adil sesuai keadaannya. Laki-laki diberikan bagiannya dua kali lipat dari perempuan seperti halnya dalam masalah waris.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Imam al-Hafizh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, *Ibanah al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 204.

<sup>9</sup>Imam al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, *Ibanah al-Ahkam...*, h. 204.

Sebagian ulama yang lain menolak pendapat itu dengan mengatakan tidak ada perbedaan antara bagian laki-laki dan perempuan. Ini merupakan pendapat yang *ashah* (kuat). Pendapat ini berpegang pada dalil hadis yang diriwayatkan oleh Said ibn Manshur dengan sanad *hasan* dari Ibnu Abbas, Rasul SAW bersabda:

سُوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُمْ أَحَدًا لَفَضَلْتُمُ النِّسَاءَ.<sup>10</sup>

Artinya: “Samakanlah di antara anak-anak kalian pada pemberian. Seandainya aku melebihkan salah seorang (dari anak-anakku), sungguh aku akan melebihkan kepada perempuan.”

Hibah dilarang untuk di tarik kembali sebagaimana dijelaskan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Umar r.a.:

عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن يشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في قبضه.<sup>11</sup>

Artinya: “Dari Umar r.a. beliau berkata: aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun orang ia (orang yang kuberikan kuda tersebut) menelantarkannya. Maka aku hendak membelinya (kembali) dan aku menduga dia akan menjualnya dengan harga murah. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW. Beliau menjawab: janganlah engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali sedekahmu, meskipun dia menyerahkannya dengan harga satu dirham, karena orang yang menarik kembali pemberiannya seperti orang yang menjilat kembali muntahnya.”

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Saidina Umar bin Khattab r.a. membantu seseorang dalam jihad di jalan Allah dengan memberinya seekor kuda agar dia menggunakannya dalam peperangan. Namun orang tersebut mengabaikan dan tidak mau mengurus kuda itu atau dia tidak pandai mengurusnya, sehingga kuda itu menjadi lemah. Saidina Umar pun hendak

<sup>10</sup>Imam al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, *Ibanah al-Ahkam...*, h. 204.

<sup>11</sup>Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, (Bekasi: Darul Falah, 2011), h. 811.

membelinya kembali dan dia sadar bahwa harga kuda itu tentu menjadi murah karena kondisinya yang lemah. Tapi dia tidak berani langsung membelinya sebelum meminta pendapat Rasulullah SAW tentang keinginannya itu, karena dia merasa ada yang mengganjal dalam hatinya, sebab dia termasuk orang yang mendapat ilham. Rasul pun melarangnya untuk melakukan itu, karena yang demikian itu keluar dari tujuan untuk Allah. Rasul memberikan perumpamaan orang yang menarik kembali pemberiannya dengan suatu gambaran yang sangat menjijikkan, yaitu seperti menjilat kembali muntahannya. Hal ini untuk menunjukkan keburukan dan kehinaan.<sup>12</sup>

Hadis lain yang juga mengandung makna yang sama dengan hadis di atas adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas r.a.:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: العائد قى قيئه.<sup>13</sup>  
Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahnya.”

Hal serupa juga terdapat dalam hadis berikut:

عن ابن عمر وابن عباس عن النبي قال لا يحلّ للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها الا الولد فيما يعطي ولده.<sup>14</sup>  
Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua terhadap pemberian kepada anaknya”.

Dari beberapa hadis di atas bisa disimpulkan bahwa konsekuensi logis dari hibah adalah berpindahnya hak dari pemberi kepada penerima hibah. Pada saat objek hibah telah berpindah kepemilikan, maka pemilik pertama tidak lagi mempunyai hak terhadap barang tersebut. Karena itu, tidak dapat diminta kembali, karena dapat menimbulkan rasa sakit dan kecewa dari orang yang

---

<sup>12</sup>Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Hadits...*, h. 811.

<sup>13</sup>Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Hadits...*, h. 812.

<sup>14</sup>Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Hadits...*, h. 812

menerima hibah.<sup>15</sup> Namun sebaian ulama berpendapat, jika suatu hibah batal, maka diperbolehkan menarik kembali. Karena permasalahan hibah adalah permasalahan *khilafiyah*.<sup>16</sup>

Perbuatan menarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada orang lain merupakan pertanda tidak konsisten dalam melaksanakan komitmen yang sudah dibuat untuk orang lain, tidak menepati janji dan tidak matang dalam mengambil suatu keputusan. Bahkan ia dapat termasuk dalam kriteria orang yang mengingkari janji, yaitu sebagai salah satu indikator munafik. Itulah salah satu hikmahnya kenapa islam mengharamkan tindakan tersebut.<sup>17</sup>

Secara psikologis tindakan penarikan kembali pemberian yang sudah diberikan itu sangat menyakitkan dan mengecewakan si penerima hibah. Dinyatakan bahwa tidak boleh mengambil kembali harta yang telah diberikan/dihibah kepada orang lain. Bahkan secara tegas dinyatakan bahwa orang yang menarik kembali harta yang telah diberikan sama seperti orang yang manjilat kembali muntahannya. Sesungguhnya muntah itu haram, maka penganalogian sesuatu dengan muntah sama saja haram.

Di lain sisi, Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk membalas pemberian seseorang. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل الهدية و يشب عليها.<sup>18</sup>

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Rasulullah SAW pernah menerima hadiah (dari seseorang) dan beliau membalasnya.”

Bisa kita pahami bahwa perbuatan Rasul tersebut menjadi contoh bagi kita umat, dan kita juga bisa melogikakan bahwa anjuran membalas pemberian orang lain bertujuan antara lain untuk memakmurkan sikap saling bantu membantu, tidak hanya menerima dari orang lain, dan juga untuk menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sesama manusia dengan cara saling memberi.

---

<sup>15</sup>Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 56.

<sup>16</sup>Imam al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, *Ibanah al-Ahkam...*, h. 204.

<sup>17</sup>Enizar, *Hadis Ekonomi...*, h. 56.

<sup>18</sup>Imam al-Hafizh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, *Ibanah al-Ahkam...*, h. 430.

### C. Wasiat dan Dasar Hukumnya

Wasiat secara bahasa artinya pesan.<sup>19</sup> Disebutkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan).<sup>20</sup> Sedangkan secara istilah syara' wasiat adalah akad perpindahan hak milik, baik berupa harta maupun manfaat yang realisasinya dilakukan setelah orang yang mewasiat meninggal dunia dengan tujuan dan cara yang baik.<sup>21</sup>

Menurut jumbuh ulama *Syafi'iyah* wasiat adalah pemberian harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang kepemilikannya berlaku setelah orang tersebut meninggal, baik harta itu berbentuk materi atau berbentuk manfaat. Terdapat perbedaan antara wasiat dengan pemilikan harta lainnya, karena kepemilikan harta melalui wasiat berlaku setelah orang yang mewasiat itu meninggal, berbeda dengan lainnya, dimana kepemilikannya berlaku ketika orang yang melakukannya masih hidup.<sup>22</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pada pasal 171 huruf (f) bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Klausula dari wasiat yang terdapat dalam pasal tersebut adalah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) apabila pewasiat telah meninggal dunia.<sup>23</sup>

Berkenaan dengan hukum wasiat terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat wasiat itu wajib dilakukan oleh orang yang mempunyai harta, banyak atau sedikit. Pendapat ini berlandaskan lahiriah surat Al-Baqarah ayat 180:

---

<sup>19</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta, Pustaka Progressif, 1997), h. 1563.

<sup>20</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1270.

<sup>21</sup>Husain al-Awaysyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 42, (Kuwait: Wauzarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 2004), h. 221.

<sup>22</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1926.

<sup>23</sup>Moh. Syamsul Mu'arif, "Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)", *Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 107.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ط</sup>

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: “Diwajibkan atas kamu berwasiat apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut jika ia meninggalkan *khairan* (harta yang banyak) untuk ibu-bapak dan karib kerabat secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (Al-Baqarah [2] : 180)

Secara lahir, ayat di atas mewajibkan wasiat terhadap orang yang merasa ajalnya sudah dekat, dengan sebab datangnya tanda-tanda tertentu, seperti mengidap penyakit kronis atau sebagainya. Namun para mujtahid dalam menetapkan hukum yang positif dari ayat tersebut melakukan pembahasan dan penelitian terhadap ayat yang lain dan hadis yang berkaitan dengan permasalahan ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat tersebut telah *mansukh* dengan ayat waris, sehingga mereka berpendapat kewajiban hukum wasiat tersebut sudah tidak berlaku semenjak turunnya ayat yang menjelaskan tentang harta warisan.

Madzhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wasiat itu hukumnya tidak wajib baik bagi orang yang mempunyai banyak harta, lebih-lebih lagi sedikit harta, bukan pula wajib untuk ibu atau bapak dan kerabat yang tidak mewarisi.<sup>24</sup> Menurut ijma' ulama, hukum dasar wasiat itu adalah sunah,<sup>25</sup> akan tetapi hukumnya bisa saja berbeda pada tiap-tiap orang, karena hukumnya itu disesuaikan dengan keadaan orang yang berwasiat dan orang yang akan menerima wasiat.<sup>26</sup>

Di dalam hadis Nabi SAW, permasalahan wasiat terdapat dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Abi Daud:

حدثنا مسدد بن مسرهد, حدثنا يحيى بن سعيد, عن عبيد الله, حدثني نافع, عن عبد الله يعني ابن عمر عن رسول الله ﷺ قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبه عنده.

<sup>24</sup>Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Cet, 2, (Jakarta: 2008), h. 187-188.

<sup>25</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Bandung: Husaini, 2003), h. 349.

<sup>26</sup>Departemen Agama, *Ilmu Fiqh...*, h. 188.

Artinya: “Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami, telah mengabarkan kepada kami oleh Malik, dari Nafi’ dan kepada kami oleh Yahya bin Sa’id, dari bin Abdullah bin ‘Umar r.a: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tidak layak seorang muslim yang memiliki sesuatu (harta) yang harus diwasiatkan untuk bermalam selama dua hari, kecuali wasiatnya ditulis di sisinya.”<sup>27</sup>

Dari isyarat hadis ini bisa kita pahami bahwa pentingnya masalah wasiat, sehingga ada anjuran dari Rasulullah terhadap orang yang memiliki harta yang bisa diwasiatkan untuk menyegerakan wasiat, bahkan di saat ia dalam kondisi sehat walafiat dengan cara menuliskannya dan meletakkannya di sisinya. Hal ini sebagai kehati-hatian seorang muslim agar tidak melewatkan kesempatan berwasiat, karena ajal bisa saja datang secara tiba-tiba.

#### **D. Rukun dan Syarat Wasiat**

##### **1. Rukun Wasiat**

Jumhur ulama mengatakan bahwa ada empat rukun wasiat, yaitu:

- a. Adanya *mushi* (pihak pembuat wasiat)
- b. Adanya *mushalah* (penerima wasiat)
- c. Adanya *mushabih* (sesuatu/ barang yang diwasiatkan)
- d. Adanya *shighat* (ucapan serah-terima) dengan adanya ijab dari *mushi*, misalnya “aku berwasiat untuk fulan akan sesuatu itu.” Sedang *qabul* berasal dari pihak *mushalah* yang sudah jelas ditentukan.<sup>28</sup>

##### **2. Syarat-syarat *Mushi***

- a. Mukallaf (baligh dan berakal sehat), *hurrun* (merdeka), baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir.<sup>29</sup>
- b. Dalam keadaan rela dengan kehendak sendiri.<sup>30</sup>

##### **3. Syarat-syarat *Mushalah***

---

<sup>27</sup>Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 3 dalam al-Maktabah al-Syamilah, Versi 2.09, h. 112.

<sup>28</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Depok: Gema Insani, 2011), h. 161.

<sup>29</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 169.

<sup>30</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 171.

- a. Harus wujud
  - b. Harus diketahui/maklum
  - c. Harus berkompeten menerima hak milik dan keberhakan.
  - d. Tidak kafir *harbi* (kafir yang dinisbatkan kepadanya perang) menurut ulama Malikiyyah, dan bukan kafir *harbi* di daerah peperangan menurut ulama Hanafiyyah, serta tidak mendapat wasiat berupa senjata untuk ahli perang menurut ulama Syafi'iyah.<sup>31</sup>
4. Syarat-syarat *Musha Bih*
- a. Berupa harta benda.
  - b. Memiliki nilai.
  - c. Bisa diberikan kepemilikannya
  - d. Merupakan milik *mushi*.
  - e. Tidak dengan menggunakan maksiat.<sup>32</sup>

## E. Beberapa Ketentuan dalam Wasiat Harta

### 1. Tidak Boleh Melebihi Sepertiga Harta

Disebutkan dalam hadis riwayat Ad-Darimi:

أخبرنا يزيد بن هارون, حدثنا محمد بن اسحاق, عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه, قال: اشتكيت مع النبي ﷺ في حجة الوداع حتى اذا أدنفت فدخل علي رسول الله ﷺ يعودني فقلت: ما أراي إلا ألم بي و انا ذو مال كثير, و انما يرثني ابنة لي, أفأصدق بمالي كله؟ قال: لا, فقلت: فنصفه, قال: لا, قلت: فالثلث؟ قال: الثلث, والثلث كثير, انك ان تترك ورتك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس بأيديهم, وانك لا تنفق نفقة الا آجرك الله فيها حتى ما تجعل في امرأتك.

Artinya: “Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishak bercerita kepada kami, dari Az-Zuhri dari ‘Amir bin Sa’ad dari ayahnya berkata: Aku mengadu pada Rasulullah SAW pada masa haji *wada*’, maka Rasul masuk menjengukku maka aku berkata: Ya Rasulullah, aku hanya melihat penyakitku telah sedemikian, dan aku memiliki harta yang banyak sedang ahli warisku hanya seorang putriku, apakah boleh aku

<sup>31</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 172

<sup>32</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 184.

sedekahkan seluruh hartaku? Nabi menjawab: Tidak. Aku bertanya lagi: kalau setengahnya? Nabi menjawab: Tidak. Aku bertanya lagi: kalau sepertiga? Maka Nabi bersabda: Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada orang. Dan sesungguhnya nafkah (belanja) yang kamu nafkahkan karena Allah pasti diberi pahala hingga apa yang kamu berikan untuk istrimu.”<sup>33</sup>

Hadis tersebut melarang secara tegas wasiat yang melebihi dari sepertiga harta, wasiat hanya diberlakukan dalam batas sepertiga dari harta warisan. Sehingga wasiat yang kurang dari sepertiga dianggap lebih baik. Demikian demikian, bisa dipahami bahwa harus mempertimbangkan kebutuhan ahli waris sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan wasiat.

Adanya larangan wasiat yang melebihi dari sepertiga harta bertujuan untuk mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan ahli waris yang ditinggalkan. Bagi setiap orang yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli warisnya, karena meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang berkecukupan adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Untuk memperbanyak amal kebaikan dan meringankan dosa, seseorang yang dalam keadaan *maradh al-mawt* tidak boleh mewasiatkan hartanya tanpa memikirkan kepentingan ahli waris yang ditinggalkan.<sup>34</sup>

Dalam batasan tersebut mengandung keterangan tentang keharusan berlaku adil di dalam praktek wasiat melalui larangan tidak diperbolehkannya mencegah ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya.<sup>35</sup>

## **2. Pemilikannya Setelah *Mushi* Meninggal**

Pemilikan (*tamlík*) harta melalui jalan wasiat berlaku atau berpindah kepada orang penerima wasiat setelah orang yang mewasiat itu meninggal, hal ini

---

<sup>33</sup>Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Juz 4 dalam al-Maktabah al-Syamilah, Versi 2.09, h. 2038.

<sup>34</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 403.

<sup>35</sup>Saefuddin Zuhri, *81 Keputusan Hukum Rasulullah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 181.

berbeda dengan yang lainnya, dimana perpindahan kepemilikan harta berlaku ketika orang yang melakukannya masih hidup.<sup>36</sup>

### 3. Mendahulukan Melunasi Hutang

Jika orang yang berwasiat itu memiliki hutang semasa hidupnya, maka pelaksanaan wasiat atau *tamlík* (pemilikan) harta wasiat baru dilakukan setelah melunasi hutang-hutangnya tersebut.<sup>37</sup> Para ulama berpendapat bahwa penunaian kewajiban dimulai dari pembayaran utang, kemudian wasiat, dan terakhir pembagian harta warisan.

### 4. Wasiat untuk Ahli Waris

Orang yang menerima wasiat itu adakalanya dari kalangan ahli waris dan adakalanya bukan dari kalangan ahli waris. Apabila orang yang menerima wasiat bukan dari kalangan ahli waris, maka pelaksanaannya tidak perlu menunggu izin dari ahli waris, asalkan yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika melebihi sepertiga, maka perlu mendapat persetujuan dari ahli waris, sekiranya tidak setuju, maka yang lebih dari sepertiga itu batal sebagai wasiat. Dan bila yang menerima wasiat adalah ahli waris, maka wasiat baru bisa dilaksanakan jika ada persetujuan dari ahli waris lainnya, walaupun wasiatnya kurang dari sepertiga.<sup>38</sup>

Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan juga bahwa wasiat itu tidak boleh diberikan untuk ahli waris, hal itu seperti yang tersebut dalam hadis riwayat Abi Daud berikut ini:

حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدَة، حدثنا ابن عِيَّاش، عن شرحبيل بن مسلم، سمعت أبا أمامة، سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

Artinya: “Abdul Wahab bin Najdah bercerita kepada kami, Ibnu ‘Aiyasy bercerita kepada kami, dari Syurahbil bin Muslim, aku mendengar dari Abi Umamah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya

---

<sup>36</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h. 1926.

<sup>37</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h. 1926.

<sup>38</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 99.

Allah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak, maka wasiat itu tidak boleh diperuntukkan bagi ahli waris.”<sup>39</sup>

Sebagian ulama memahami hadis di atas bahwa wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris walau bagaimana pun. Ahli waris tidak berhak atas harta wasiat, karena mereka telah mendapatkan bagian dari harta warisan. Allah SWT telah mengatur hak masing-masing, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Ulama yang berpendapat demikian di antaranya adalah sebagian ulama *Malikiyah*, sebagian ulama *Syafi'iyah*, dan sebagian ulama *Hanabilah*.<sup>40</sup>

Sedangkan sebagian ulama yang lain memahami kandungan hadis tersebut bahwa ketidakbolehan memberikan wasiat kepada ahli waris tidak secara mutlak, tapi dibolehkan jika ada persetujuan dari semua ahli waris yang lain. Artinya, jika ahli waris yang lain menyetujuinya berarti mereka mengizinkan dan merelakan haknya menjadi berkurang. Hal itu berdasarkan hadis riwayat Ibnu ‘Abbas:

لا تجوز لوارث وصية إلا أن يجيزه الورثة.

Artinya: “Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, kecuali jika disetujui oleh ahli waris yang lain.”

Ulama yang berpendapat seperti demikian di antaranya adalah ulama *Hanafiyah*, sebagian ulama *Malikiyah*, sebagian ulama *Syafi'iyah*, dan sebagian ulama *Hanabilah*.<sup>41</sup>

## 5. Batalnya Wasiat

Menurut ulama *Syafi'iyah*, *Hanafiyah*, *Malikiyah* dan *Hanabilah* apabila penerima wasiat meninggal dunia sebelum meninggalnya orang yang berwasiat maka wasiat tersebut batal, karena wasiat merupakan suatu pemberian yang jika diberikan kepada orang mati maka tidak sah. Kendatipun ada juga pendapat *muqabil*-nya yang mengatakan bahwa wasiat tersebut tetap sah dan posisi penerima wasiat itu digantikan oleh ahli warisnya.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup>Abi Daud, *Sunan Abi Daud*..., h. 114.

<sup>40</sup>Al-Syairazi, *al-Muhadzdzab*, Jld. 3, h. 712-713, lihat juga Imam al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Jld. 6, h. 108-109.

<sup>41</sup>Al-Syairazi, *al-Muhadzdzab*..., h. 711-712, lihat juga Imam al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*..., h. 108-109, dan Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Jld. 3, h. 44.

<sup>42</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 231.

## 6. Larangan Mengubah Wasiat

Allah mengancam siapa saja yang meremehkan perkara wasiat ini atau menggantinya dengan tanpa ada alasan yang dapat diterima syara'. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 181:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah [2] : 181)

Imam al-Syaukani menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa kandungan ayat ini adalah berupa ancaman bagi orang yang mengganti wasiat yang benar dan tidak menyimpang serta tidak menyebabkan kemudharatan. Hal itu jelas akan menimbulkan dosa terhadap orang yang mengubahnya, sedangkan orang yang berwasiat tidak bertanggung jawab atas penggantian itu, karena ia telah terlepas dari perbuatan itu dengan wasiatnya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, h. 554.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba 'ah*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1996
- Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 3 dalam al-Maktabah al-Syamilah, Versi 2.09
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta, Pustaka Progressif, 1997
- Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Juz 4 dalam al-Maktabah al-Syamilah, Versi 2.09
- Al-Syairazi, *al-Muhadzdzab*, Jld. 3, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Cet, 2, Jakarta: 2008
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Husain al-Awaysyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 42, Kuwait: Wauzarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 2004
- Imam al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Jld. 6, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Jld. 3, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Moh. Syamsul Mu'arif, "Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)", *Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015
- Saefuddin Zuhri, *81 Keputusan Hukum Rasulullah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Depok: Gema Insani, 2011
- Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Bandung: Husaini, 2003